

**IMPLEMENTASI *E*-LITIGASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh
MOH. ALFI MAULANA
NIM : S20191121

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

IMPLEMENTASI *E*-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Moh. Alfi Maulana
NIM : S20191121

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Achmad Hasan Basri M.H.
NIP. 1988041 3201903 1 008

**IMPLENTASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Jum'at
Tanggal : 15 November 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Achmad Hasan Basri, M.H


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والاحد بالجدد الاصلح

Memelihara nilai-nilai lama yang baik, dan memelihara nilai-nilai baru yang lebih baik*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Abu Abbas Zayn Mustafa Bin Ahmad Kasimi Basrwani, *Nukhbatul Al'afkar min Mashurat al'akhyar*, (Jakarta : Beirut, 2016) 107.

PERSEMBAHAN

1. Pada halaman ini saya ingin persembahkan karya ini untuk orang yang spesial dalam hidup saya, Kedua orang tua saya Bapak Moh. Ridwan dan Ibunda Siti Nur Rohmah yang selalu mendukung dan mendo'akan serta mengupayakan hal yang terbaik untuk saya, serta adik saya Husniatul Aimmah yang semoga menjadi lebih baik dari saya. Kemudian mempersembahkan karya ini, sebagai perjuangan yang sangat luar biasa hingga saya di titik ini karena itulah berkat do'a dan kasih sayang kalian.
2. Kemudian untuk guru saya Kh. Baidhowi Askandar, semoga mendapatkan barokahnya dan terima kasih banyak atas segala arahan, serta Massyayikh dan Keluarga Besar PP. Manbaul Ulum yang selalu saya harapkan manfaat dan barokah ilmunya. Begitu juga Seluruh keluarga Bani Thohir, Bani Marwan, gawagis dan Nduk Ning Laiyla Zulfa yang selalu mendukung dan mendo'akan saya dengan harapan mampu memberikan hal terbaik dalam gerakannya.
3. Untuk seluruh santri dan lembaga Al-Muttaqin Purwoasri, keluarga besar Imaba, Sahabat PMII Rasya angkatan 19, Republik Mahasiswa Fasya 19, Kompas Lab. Syariah, Ansor Kec. Tegaldlimo, dan serta siapapun yang mengenal saya, terimakasih telah menjadi tempat berproses dan *partner* berproses yang baik. Karena berkat kalianlah karya ini lahir,
4. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember. Terimakasih banyak. *jazakallah khairan katsiran.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *alhamdulillah robbil 'alamain*, Puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLENTASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DI BANYUWANGI** Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak lepas dari kekurangan serta kesalahan, maka dari ini peneliti membutuhkan saran dan juga kritik dari pembaca, agar kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk peneliti dalam hal kepenulisan ataupun karya lainnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari adanya sumbangsih dari berbagai pihak, yang mana telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktunya serta lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah sabar membimbing/mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan hingga tuntas.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah menerima judul skripsi ini.
5. Dr. H. Hamam, M.H.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah selalu memberi arahan dan nasihat dalam melaksanakan perkuliahan dengan baik.
6. Segenap Dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tulus hingga saat ini.
9. Teman-teman angkatan seperjuangan yang telah memberikan motivasi, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
10. Kepada seluruh pihak Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan izin serta memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 September 2024

Moh. Alfi Maulana
NIM. S20191121

ABSTRAK

Moh. Alfi Maulana, 2024 : “*Implementasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi*”

Kata kunci: E-litigasi, Pengadilan Agama, Efektivitas Hukum.

Teknologi mampu menciptakan pembaharuan dalam dinamika masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk membuat inovasi dengan sistem berbasis elektronik. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi E-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebuah inovasi PERMA NO. 7 TAHUN 2022 perihal administrasi perkara dan persidangan secara elektronik menjadikan peradilan yang moderen sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat berlangsungnya proses beracara sudah mampu menjalankan beberapa proses layanan e-litigasi. Tingginya volume perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi setiap tahun menyebabkan penumpukan perkara.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2) apa saja kendala yang terjadi pada penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Banyuwangi? tujuan dalam penelitian ini untuk 1) Mendeskripsikan implementasi e-litigasi dalam Pengadilan Agama di Banyuwangi 2) untuk menganalisis kendala e-litigasi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal, kemudian data-data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari berbagai sumber yang ada, seperti Observasi, wawancara dan dokumentasi, selain itu data dari buku, jurnal, thesis, skripsi, undang-undang dan lain sebagainya. Dalam analisa data peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 1). Bahwa implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi menurut PERMA No. 7 Tahun 2023 tentang administrasi persidangan secara elektronik sudah sesuai dengan prosedur umum persidangan elektronik dimulai dari tahap a). Pendaftaran secara elektronik, b). Pembayaran c). Pemanggilan pihak terkait d). setelah itu baru mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya kesepakatan dalam melaksanakan e- litigasi oleh para pihak yang berperkara Sidang elektronik proses jawab menjawab, replik dan duplik e). Pengiriman putusan f). Untuk pembuktiannya dilaksanakan dengan cara datang di Pengadilan Agama Banyuwangi, lalu Pengadilan ditutup dengan hasil putusan yang di kirim melalui *e-court*. Dalam proses ikrar putusan dilakukan langsung di Pengadilan Agama Banyuwangi, Dalam hal ini sudah sesuai dengan proses yang sudah ada 2). Selanjutnya kendala yang terjadi pada penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Banyuwagi, bahwa masih belum sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan sebab masih minimnya masyarakat pencari ke-adilan untuk melanjutkan ke-tahap e-litigasi terkait administrasi dan persidangan secara elektronik. Bahwa dalam penerapannya masih menjadi absurd hukum dengan minimnya masyarakat yang menggunakannya. terdapat kendala *server error* menyebabkan terputusnya koneksi bagi penggunaanya. Ada 4 kendala a). Kesulitan saat login, b). Jadwal persidangan yang tidak sesuai court calender, c). Sinyal yang tidak begitu stabil saat penguploutan file pada e-litigasi dan d). Kurang tepatnya sasaran dalam sosialisasi di masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Desinisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Tinjauan Umum Pengaturan <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i>	23
2. Tahapan Proses Perkara di Pengadilan secara <i>e-court</i>	29
3. Efektifitas Hukum	36
4. Kepastian Hukum.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian	51
B. Lokasi penelitian	52
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Profil	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
1. Implementasi <i>e</i> -litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi	61
2. Kendala yang di hadapi pada penerapan <i>e</i> -litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi	80
C. Pembahasan Temuan.....	88
1. Implementasi <i>e</i> -litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi	89
2. Kendala yang di hadapi pada penerapan <i>e</i> -litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.....	94
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	20
Tabel 4.1 Alur Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.	69
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Administrasi Dan Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Banyuwangi	81
Tabel 4.3 Data Administrasi perkara Dan Persidangan Elektronik	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Pengadilan Agama Banyuwangi	58
Gambar 4.2 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi	61
Gambar 4.3 Gambar Pojok <i>E-Court</i>	70
Gambar 4.4 Gambar Alat <i>Telekonferensi</i>	75
Gambar 4.5 Gambar Alur Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Ruangan Publik dan Pelayanan Monitor <i>telekonferensi</i>	78
Gambar 4.6 Gambar data <i>e-court</i> pada tahun 2023	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Melihat perkembangan pada era modern yang serba cepat dan canggih, potret masyarakat terakam jelas dalam imajinasi ruangan kehidupan. segala urusan kehidupan manusia terus berinovasi dalam upaya mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dalam dunia hukum, pelaksanaan pembangunan hukum dalam negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila maka hukum harus mempunyai arah dan menampung kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang agar berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi.¹ Agar tepat sasaran sehingga dapat melayani masyarakat pencari keadilan. Mulai dari memangkas atau memotong alur sistem regulasi yang tidak efektif sampai pada perubahan pola sistem menjadi produk digitalisasi.

Dewasa ini, pola digitalisasi diusung dari gagasan besar dunia tentang revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh besar kepada manusia yang menekan pada aspek *digital, economy, big informasi, artificial intelligence (AI), robotic*, dan lainnya, inilah yang menjadi tantangan bagi setiap instansi atau lembaga untuk mengembangkan regulasi pelayanannya menuju pola digitalisasi. Produk digital mampu meraba dalam segala aspek, tidak

¹ C.S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 547.

terkecuali dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah,² Melihat fenomena dirubsi globalisasi tersebut membuat dunia hukum mengambil langkah dari perubahan yang signifikan dalam memberikan pelayanan hukum melalui penerapan peradilan secara *elektronik* atau *e-litigasi*.

Teknologi mampu menciptakan pembaharuan dalam dinamika masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk membuat inovasi dengan sistem berbasis elektronik. Peraturan pemerintah dalam upaya untuk memodernisasi sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Sistem terbaru sebagai penyelenggaraan online dengan berbasis elektronik ini memanfaatkan digitalisasi sebagai ruangan informasi dan komunikasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.³ Menindak lanjuti peraturan tersebut lembaga pemerintah yang memiliki fungsi yudikatif sebagai pengadilan tertinggi untuk keseragaman dalam penerepan hukum, memanfaatkan teknologi untuk mentranformasi Pengadilan agar menjadi *basic* yang modern. Terlihat dari trobosanya dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 1-2.

³ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penjelasan administrasi perkara tersebut disempurnakan dengan ditetapkan pada pola Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴ PERMA No. 01 Tahun 2019 memiliki serangkaian pasal yang termaktub dalam 26 tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. untuk mendukung proses berjalanya perkara dan tertib administrasi pertanggung jawaban atas aktivitas kepada pihak berkepentingan kepada stakeholder. secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Sehingga pihak pencari keadilan tidak keberatan⁵, penjelasan administrasi perkara dalam pasal ini adalah sebuah proses dari penerimaan gugatan atau pemohon, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari persidangan perkara pada seluruh tingkatan Pengadilan.

Demikian peranan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini bermaksud untuk gambaran alur penanganan perkara mulai awal sampai selesai, Namun sudah disebutkan bahwa PERMA tersebut hanya mengatur proses administrasi perkara secara elektronik, melaksanakan tahapan-tahapan diawali dari proses pendaftaran secara elektronik, proses pembayaran elektronik, pemanggilan secara elektronik, penerbitan salinan putusan secara elektronik dan ketentuan peralihan. Kendati demikian, peranan PERMA tersebut masih belum

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara *Elektronik*.

⁵ Putra Hidayat, Fahmi, Asni, "Efektifitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama Makasar," *Qodauna Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2. no. 2 (Desember 2020): 104-188.

mengatur tentang peradilan secara elektronik/*e-litigasi* seperti halnya proses gugatan dan proses replik dan duplik.⁶

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 disempurnakan dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Salah satu aspek perubahan dalam sistem konferensi elektronik. Dengan mendorong terlaksananya konferensi yang lebih luas dalam konteks apapun.⁷ Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang ciri khas *e-litigasi* sebagai penyempurna PERMA sebelumnya, ciri khas yang dimaksud dalam PERMA ini tentang persidangan elektronik dalam proses persidangan dengan prosedur penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan sampai pengucapan putusan.⁸ Dengan demikian, Kesesuaian PERMA dengan memanfaatkan dari fitur *e-litigasi* yang merupakan penyempurna aplikasi *e-court* Untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.⁹

Jadi, peraturan Mahkamah Agung Tahun 2022 bukan sekedar mengikuti *branding* tren masyarakat. Namun, memiliki segudang pertimbangan untuk menjadikan peradilan dalam mengikuti perkembangan

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.

⁷ Nasihin, "Perubahan Sistem Persidangan Elektronik PERMA No. 7 Tahun 2022", 2023. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-Perma-no-1-tahun-2019-ke-Perma-no-7-tahun-2022.html>. Diakses pada hari Jum'at 10 Mei 2023 pukul 21 : 15 WIB.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Secara *E-Litigasi*.

⁹ Mira Ade Widyanti, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah, (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 2.

zaman dengan memperbaiki alur sistem peradilan. Mengingat dalam stigma masyarakat lembaga peradilan yang berbelit-belit, belum lagi terkendala biaya yang mahal, dan proses peradilan cenderung lama dan statis. Jika kita kaitkan faktor-faktor tersebut ke dalam pasal 2 ayat (4) tentang proses kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, pada diksinya tertera dengan pembahasannya “kekuasaan kehakiman yang menginginkan peradilan itu dilakukan dengan waktu yang cepat, sederhana dan ringan terhadap pembiayaan”.¹⁰

Hal ini berbanding terbalik, padahal penyelenggaraan peradilan di Indonesia memiliki dasar pada asas peradilan cepat, sederhana dan sedikit mengeluarkan anggaran. mengutip Jurnal karya Siti Fatimah dan Kusnadi Anwar pengertian sederhana terkait dengan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, dan asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang bersifat universal sedangkan asas cepat dengan menyesuaikan *adigium justice delayed justice denied*, maka bermakna proses peradilan yang lamban tidak akan memberikan keadilan kepada pihak.

Banyak keluhan masyarakat untuk dipertimbangkan agar nilai-nilai yang terkandung tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

keluhan tersebut membuktikan persoalan dalam peradilan terus terjadi dalam dekade ini, hal ini menjadikan Mahkamah Agung perlu mengkaji lebih dalam untuk menjadikan Pengadilan *exsellen* dan memiliki supremasi hukum

¹⁰ Ricki, "Efektifitas Penggunaan *E-Court* Dalam Perkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019)" (Skripsi, IAI-DDI Polewali Mandar, Puliwali Mandar, 2021), 1-2.

¹¹ Siti Fatimah, kusnadi, "Penerapan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syari'ah", *Jurnal Siyasutana* 1, no. 3 (September 2020): 583.

untuk terciptanya sebuah peradilan dengan ke-efektifan, efisien. tentunya tidak memberatkan bagi pencari keadilan. Dalam Undang-undang dan cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010–2030 pada Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan perihal kekuasaan kehakiman sudah memberikan mandat untuk terus bersikap proaktif dalam mengatasi mengatasi hambatan dan rintangan. Demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dengan pengoptimalan pengeluaran terhadap biaya ringan¹² Diksi ini menjadi antisipasi untuk keluhan-keluhan umum yang sering melekat dalam pengadilan.

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat berlangsungnya proses beracara sudah mampu menjalankan beberapa proses layanan *e-litigasi*. Pada tahun 2023 meraih penghargaan terbaik 3 dalam kinerja *e-court* tingkat pertama oleh PTA Surabaya. Namun melihat tingginya volume perkara disetiap tahun menyebabkan penumpukan perkara. Sepanjang tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi mencatat angka perceraian masih tergolong tinggi, pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2023 tercatat ada total data perkara perceraian mencapai 6.808 terdiri dari 5.663 perkara gugatan dan 1.145 perkara permohonan, dari jumlah tersebut telah memutus sejumlah 6.447 perkara (91,64 %) yang terdiri dari 5.310 perkara gugat (82,36%) dan 1.137 perkara perkara pemohon (17,63). Sisa perkara yang belum terputus sebanyak 588 (8,36%). Melihat PERMA tersebut mampukah mengatasi persoalan di Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai

¹² Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4.

dengan penerapan asas cepat sederhana dan pembiayaan ringan. Namun pada proses-proses terjadinya suatu acara peradilan pastinya masih memiliki kendala terkait penerapan *e-litigasi*.

Dengan adanya *e-court* bagi sistem peradilan khususnya di PA BWI akan mempermudah proses fitur *e-litigasi* dan sebagainya, sehingga dapat memangkas waktu, biaya untuk lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal itu sudah diakomodir oleh peraturan Mahkamah Agung sesuai Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang ciri khas *e-litigasi* sebagai penyempurna PERMA sebelumnya, akan tetapi berdasarkan data yg peneliti peroleh dari PA BWI laporan perkara *e-court* pada tahun 2023 sebanyak 1.684 perkara, selanjutnya yang bersedia menggunakan proses *e-litigasi* berjumlah 38 perkara dengan kesemuanya perkara perceraian, sedangkan perkara yang di putus sebanyak 25 perkara, hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah peraturan tentang *e-litigasi* sudah sepenuhnya dimanfaatkan oleh pencari keadilan atau minimnya sosialisasi/pemahaman mereka terkait pesidangan online. Mampukah *e-litigasi* dapat menjadi solusi untuk mengatasi Permasalahan yang ada terkait efisiensi proses berperkara dan akses terhadap peradilan. Hal ini yg membuat peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis hal ini lebih mendalam.

Melihat persoalan yang diuraikan diatas, untuk itu peneliti tertarik dengan Permasalahan yang terjadi, maka sesuai dengan uraian latar belakang diatas akan meneliti dengan judul : Impelentasi *E-litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka ada sejumlah Permasalahan yang peneliti ajukan untuk dicari jawabanya berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Apa Saja Kendala Yang Di Hadapi Pada Penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian¹³. Dalam tujuan penelitian juga secara fungsional terkait dengan rumusan masalah penelitian yang konkrit, terbatas dan dapat diuji dengan hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah berdasarkan rumusan Permasalahan diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi *e-litigasi* dalam Pengadilan Agama di Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis kendala *e-litigasi* di Pengadilan Agama Kab. Bayuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang kontribusi terhadap proses yang sudah dijalankan juga akan diberikan peneliti setelah melakukan penelitian.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Prees, 2020).
45.

Adapun kegunaannya dapat berupa sarana teoritis atau praktis, seperti halnya kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara umum. begitupun kegunaan dalam dunia hukum harus realistis ini bermanfaat bagi praktisi hukum lainnya.

Secara umum, peneliti memberikan deskripsi mengenai implementasi secara teoritik melalui proses *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi. Maka masyarakat dan mahasiswa akan mendapatkan gambaran digitalisasi secara menyeluruh sehingga dapat diperbaiki. Selain manfaat umum diatas, peneliti juga menyampaikan manfaat peneliti baik dari segi teori maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan segelintir tambahan ilmu dari luasnya ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum di bidang hukum perdata dengan standarası persidangan elektronik. Hasil penelitian ini semoga dapat di manfaat menjadi gambaran dan kerangka berfikir para pencari keadilan di Indonesia perihal proses acara peradilan.

2. Manfaat praktis

Semoga memberikan wawasan tambahan bagi akademisi hukum tentang proses beperkara secara eletronik di pengadilan banyuwangi. Dan literatur ini semoga dapat di kembangkan dengan persoalan yang timbul pada zamannya. Hasil penelitian semoga dapat menyadarkan masyarakat khususnya pencari keadilan bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi

sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan proses dalam berperkara dengan brending zaman millennial.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat digunakann sebagai referensi untuk menambah wawasan pada setiap penerapan redaksi dalam penetian ini Penulis sudah menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, untuk menyelesaikan Program Setara 1 di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai tugas ahir perkuliahan.

4. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember

Semoga dapat memberikan kekayaan intelektual terhadap koleksi penelitian di perpustakaan kampus nusantara Jember dengan khazanah ke-ilmuan terkait penerapan dalam proses berperkara.

5. Bagi Pembaca

Semoga menjadi wawasan baru dalam kekayaan intelektual dalam bidang hukum perdata sehingga bisa menjadi redaksi dalam mewarnai bacaanya.

E. Definisi Istilah

Devinisi istilah memuat ungkapan dari makna yang terkonsep untuk menjadi pokok penelitian dalam penjelasan judul penelitian. tujuanya untuk menghilangkan kesalah pahaman tentang arti persoalan dalam kutipan oleh peneliti. Dalam pembahasan proposal ini yang berjudul : **Impelentasi E-litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi** disini penulis memberikan sekilas definisi dari paparan judul

yang diangkat dalam pembuatan Skripsi ini. Definisi lain yang membutuhkan pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Penjelasan Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penerapan.¹⁴ menurut Nurudin Usman Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Begitu pula dalam bahasa Arab, *maqro'* تطبيق atau implemetasi, diartikan sebagai melaksanakan sedangkan istilah lain dari implementasi bisa diartikan tujuan kegiatan yang terencana untuk selesainya proses acara.¹⁵

Namun demikian pandangan Harsono terkait Implementasi bukan sekedar suatu aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan agar tetap sestrategis dalam melakukan suatu sasaran.¹⁶

Jadi peneliti menyimpulkan tindakan ini meliputi suatu proses pelaksanaan untuk menjadi efektif dan aktif. Oleh sebab itu, suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap programnya untuk terciptanya tujuan yang dirumuskan dan diharapkan.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Nurudin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, (Jakarta: 2002) 70.

¹⁶ Hanifah Harsono, "Pengertian Implementasi" Hanifah Harsono, 2016, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli>. Diakses pada 11 juni 2022 Pukul 16:07 WIB.

2. E-litigasi

Merupakan suatu sistem peradilan dari fitur persidangan elektronik menggunakan aplikasi *e-court* dengan media online, prosesnya seperti jawab-jawab sampai tahap kesimpulan persidangan elektronik. *e-litigasi* merupakan rangkaian dari aplikasi *e-court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung agar terciptanya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan pembiayaannya ringan. Pada tahun 2019 *e-litigasi* baru diluncurkan dan diterapkan dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.¹⁷ Pada 2022 *e-litigasi* mengalami pembaharuan dengan ditetapkannya PERMA No. 7 Tahun 2022.

3. Perkara perceraian

Kata perkara bisa diartikan salah satu masalah atau persoalan yang sedang dihadapi dengan memerlukan penyelesaian, maksudnya yang bersangkutan dengan tujuannya. Dalam jurnal hukum Herowati Poeseko pengertian perkara terpotret menjadi 2 simpul yakni perkara perselisihan dan perkara tidak perselisihan¹⁸ maka bisa disimpulkan perkara tanpa legalitas hakim di pengadilan dan sebaliknya. Sedangkan perceraian memiliki arti terlepasnya ikatan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya terputus hukum dan tidak lagi menjalani dalam suatu rumah tangga.¹⁹

¹⁷ Mohdar Yanlua, Turi Hayati, Abdul Kasim Peisama, "Hambatan Sistem Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon," *Jurnal Tahkim* XVII, no. 2 (Desember 2021): 319-320.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ M. Tatan Wijaya, "Syarat Dan Ketentuan Jtuhnya Talak Atau Cerai Suami Istri," M. Tatan Wijaya, 2020, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU>. di akses pada 22 juni 2023 pukul 22:45 WIB.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mencari keadilan bagi setiap rakyat yang membutuhkan. Pengadilan Agama mengkhususkan untuk orang islam dalam menangani perkara tertentu.²⁰ Perkara tertentu mencakup perkawinan, hibah, waris, wasiat dan wakaf serta shoodaqoh, namun Pengadilan Agama memiliki payung di bawah lingkungan Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri, PTUN, dan Pengadilan Militer.

F. Simtematika Pembahasan

Sestematika pembahasan memuat perihal gambaran pembahasan alur skripsi sistematika pembahsan dibuat agar memudahka peneliti dalam mengerjakan tahapan-tahapan penelitiannya secara sistematis sesuai kaidah penulisan yang ditetapkan, mulai dari bab pendahuluan hingga penutup sistematika pembahasan peneliti ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pertama kali bab ini memuat perihal pembahasan terkait (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian (d) manfaat penelitian, (e) definisi istilah, (f) sistem matika. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

²⁰ A. Muthohar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Wahid Hasim University Pres, Semarang 2010) 17-18.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini membahas tentang (a) Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan (b) Kajian teori yang akan dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi (a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Subjek Penelitian, (d) Teknik Pengumpulan Data, (e) Analisis Data, (f) Keabsahan Data. Serta (e) Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta membahas tentang temuan yang diperoleh dari lapangan. Lengkap dengan kendala maupun hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan keadilan melalui *e-litigasi*.

BAB V PENUTUP DAN REKOMENDASI

pada bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan dan meliputi saran-saran yang menunjang pembentukan karya-karya penulis lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Peneliti mencantumkan berbagai hasil terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun Peneliti berupaya untuk menghindari adanya tumpang tindih dari hasil penelitian sebelumnya. Penulis mencoba mencari penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Muhammad Nurul Barokah, (2020) Dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Secara *E-Litigasi* Pada Putusan No.47/P.Dt.G/2020/Pa.Bwn”, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Purwokerto.

Kesimpulan pada penelitian ini mengenai penyelesaian perkara secara *e-litigasi* menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait pemanggilan secara elektronik, yang memiliki dampak kepada pihak resmi dan pemanggil patut. Dalam pembuktian belum ada pembekupan produk hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian persidangan secara tertutup ataupun terbuka sehingga menjadikan PERMA menjadi bias. Selanjutnya penyelesaian perkara pada putusan tersebut di Pengadilan Bawean dirasa sudah memiliki nilai tawar baik sesuai dengann asas peradilan. Namun sumber daya manusia tentang teknologi masih minim dan belum maksimal.

Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai penerapan sistem dari fitur media *e-litigasi* dengan potret alur persidangan elektronik di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 fitur yang termuat dalam aplikasi *e-court* yang memiliki alur

administrasi perkara dalam pengadilan mulai dari pendaftaran sampai tahap persidangan perkara.

Namun yang menjadi perbedaan dalam peneliti ini adalah penulis fokus kepada penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan sistem yang terpadu. sedangkan peneliti hanya fokus terhadap penyelesaian putusan putusan No.47/P.dt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean hingga kendala dari mekanime ketidak pastian persidangan secara pemanggilan Penggunaan teori pada penelitian terdahulu menggunakan teori pengertian, macam' cerai sedangkan peneliti menggunakan teori efektifitas hukum dan kepastian hukum.²²

2. Aldi Ardiant, (2021) Skripsi berjudul “Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020”, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini sesuai dengan wawancara di Pengadilan Agama Bantul mulai dari ketua Pengadilan, wakil pengadilan dan semuanya sekaligus hakim juga petugas *E-Court* yang terlibat hal tersebut mendalami bahwa dalam penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul masih ada masalah-masalah yang bermunculan, seperti masalah teknis, sistem yang termuat dan terkait sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul.

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji tentang alur *e-litigasi* dalam suatu Pengadilan sesuai lokasi peneliti, dengan mendefinisikan hasil dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

²² Muhammad Nurul Barokah, “Penyelesaian Perkara Perceraian Secara *E-Litigasi* Pada Putusan No.47/P.Dt.G/2020/Pa.Bwn” (Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokerto, 2020).

1 Tahun 2019. Peneliti juga menjelaskan penerapan fitur yang termuat dalam *e-court* mulai dari proses pembayaran hingga persidangan online tanpa harus datang ke-Pengadilan.

Perbedaan dari skripsi peneliti memfokuskan seluk beluk terjadinya proses *e-litigasi* terhadap putusan yang akan menjadi referensi di wilayah Pengadilan berbeda, selain hal itu pada fokus penelitian yang berkumulasi pada tahun 2019 hingga 2020 pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analistik* dengan melakukan telaah pada potret kasus yang terhubung dari realita yang dihadapi. Sedangkan peneliti mengambil data pada tahun 2023 dengan PERMA terbaru N0. 7 Tahun 2022 sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan sosio-legal dan perundang-undangan.²³

3. Fahmi Putra Hidayat, Asni, (2021) Jurnal Ilmiah mahasiswa hukum keluarga berjudul “Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makasar”.

Kesimpulan dalam penelitian Jurnal Ilmiah ialah pada proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makasar menggunakan sistem digital yang memerlukan *web base*, internet dan jaringan sebagainya. Terbukti dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Makasar terbilang efektif, namun beberapa hambatan terjadi dikala persidanga online masih kurang maksimal mengingat hambatan yang terjadi terkait jaringan dan akses internet dan penguasaan teknologi masa kini.

²³ Aldi Ardiant, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2021).

Persamaan dalam Jurnal Ilmiah ini mengkaji tentang alur persidangan online di Pengadilan Agama seberapa efektif penerapan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung dalam menyongsong modernisasi dengan bingkai digitalisasi peneliti hanya menulis tentang efektifnya di Pengadilan pada daerah peneliti tersebut, dengan tahapan perkara sesuai dengan proses *e-court* secara umum.

Sedangkan perbedaan yang terletak pada uji keabsahan data terkait uji kredibilitas dan dependabilitas sedangkan peneliti memakai memakai metode triangulasi sumber serta Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang efektivitas *e-court* yang masih global pada tahun 2020 dengan memakai PERMA No. 1 Tahun 2019. Sedangkan dalam peneliti membahas tentang eektivitas fitur *e-litigasi* yang terdapat pada aplikasi *e-court* dengan tahun 2023 dengan memakai PERMA No. 7 Tahun 2022.²⁴

4. Riyan Ramdhani dan Dewi Maya Ningsih, (2021), Jurnal Ilmiah yang berjudul “Urgensi Persidangan Online Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Modernisasi” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Kesimpulan dalam penelitian ini mengarah kepada digitalisasi proses pelaksanaan *persidangan* online yang terjadi. Uraian peneliti terkait teknologi informasi dengan beberapa tahapan pemberian dokumen, saksi secara visual, Pengadilan melalui *e-summon* dan lain sebagainya. Hal ini memiliki dampak positif bagi pencari keadilan dan perangkat peradilan di

²⁴ Fahmi Putra Hidayat, Asni, “Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makasar,” *Jurnal Qadauna* 2, No. 1, Desember (2020).

Pengadilan Agama, berikutnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan ketentuan persidangan elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan.

Persamaan penelitian dalam ini terkait *e-litigasi* di Pengadilan Agama sebagai alur media online terkini, sehingga memodernisasi pengadilan sesuai dengan kebutuhan zaman, pada jurnal ilmiah ini proses dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan penyelenggaraan acara peradilan di Pengadilan.

Namun pembenda dalam penelitian ini hanya mengkaji secara global Metode penelitian ini menggunakan penelitian (*deskriptif*) dengan mempelajari secara intensif perihal latar belakang dari keadaan dan posisi pada tahun tersebut. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian empiris dengan terjun langsung untuk melihat persolan di lapangan terkait padangan beberapa sumber.²⁵

5. Ni'matul Maola, (2021) Efektivitas Penerapan *E-Litigation* Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris”, (Studi di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur). Universitas Negeri Mataram.

Kesimpulan terkait penelitian ini belum sepenuhnya dikatakan efektif perihal implementasi *e-litigation* dalam proses penyelesaian sengketa waris, sebab minimnya pemahaman perihal *e-litigasi* dikalangan masyarakat pencari keadilan dalam beracara menggunakan *e-litigasi* khususnya perkara

²⁵ Riyan Ramadhani Dewi Maya Ningsih, “Urgensi Persidangan Online Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Modernisasi,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradila Islam* 2. no. 2 (September 2021).

waris. Kurangnya sumber daya masyarakat menimbulkan gagapnya terhadap media elektronik yang menjadi pemicu utama pencari keadilan.

Persamaan karya ini mengkaji tentang *e-litigasi* di Pengadilan Agama untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan memelalui persidangan secara elektronik, selain itu pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Perbedaan literatur ini terletak pada perkara penyelesaian sengketa waris yang sedang dihadapi di Wilayah Selong Kabupaten Lombok Timur dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan pada karya tulis ini memakai perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi dengan menerapkan penelitian empiris sebagai perilaku fenomena sosial menggunakan pendekatan sosio-legal dan perundangan-undangan.²⁶

Tabel 2.1
Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Literatur	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Nurul Barokah	dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Secara <i>E-Litigasi</i> Pada Putusan No.47/P.Dt.G/2020/Pa.Bwn”	Pada penelitian ini memiliki objek sama terkait perceraian <i>e-litigasi</i> dengan putusan perceraian di Pengadilan Agama.	1. Penelitian terdahulu membahas tentang <i>e-litigasi</i> memiliki objek lapangan yang berbeda yakni peneliti mengfokuskan pada Kabupaten Banyuwangi, sedangkan perbedaanya fokus terhadap Penyelesaian Putusan Di Pengadilan Bawean.

²⁶ Ni'matul Maola, “Efektifitas Penerapan *E-Litigation* Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Di Pengadilan Agama Selong Kabupten Lombok Timur)” (Skripsi, Universitas Negeri Mataram, Mataram, 2021).

No	Nama	Literatur	Persamaan	Perbedaan
				<p>2. Penggunaan teori pada penelitian terdahulu menggunakan teori pengertian, macam' cerai sedangkan peneliti menggunakan teori efektifitas hukum dan kepastian hukum.</p>
2	Aldi Ardiant	Skripsi berjudul "Penerapan <i>E-Litigasi</i> Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020", 2021 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.	Terkai implemetasi dari <i>e-litigasi</i> sesuai peradilan dalam perkara perceraian.	<p>1. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang berkumulasi pada tahun 2019 hingga 2020, Sedangkan peneliti mengambil data pada tahun 2023.</p> <p>2. Perbedaan peneliti terkait pendekatan yakni perundang-undangan dan sosio-legal. dengan pendekatan <i>deskriptif analistik</i>.</p>
3.	Fahmi Putra Hidayat & Asni	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Berjudul "Efektifitas Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makasar" Universitas Alauudin Makasar 2020.	Persama dalam Jurnal Ilmiah ini terkait Analisis terhadap penerapan <i>e-cour</i> secara umum di Pegadilan Agama dalam perkara perceraian. Meliputi pendaftaran hingga proses sidang berlangsung.	<p>1. perbedaan yang terletak pada Uji keabsahan data terkiat uji kredibilitas dan dependabilitas sedangkan peneliti memakai memakai metode triangulasi sumber</p> <p>2. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang efektifitas <i>e-court</i> yang masih global pada tahun 2020 dengan memakai PERMA No. 1 Tahun 2019. sedangkan dalam peneliti membahas tentang evektivitas fitur <i>e-litigasi</i> yang terdapat pada aplikasi <i>e-court</i> dengan tahun 2023 dengan memakai PERMA No. 7 Tahun 2022.</p> <p>3. Begitu juga dalam lokasi penelitian yakni peneliti memulai peneitian di Pengadilan Agama Makasar sedangkan peneliti di kab. Banyuwangi.</p>

No	Nama	Literatur	Persamaan	Perbedaan
4.	Riyan Ramdhani & dewi maya ningsih	Jurnal Ilmiah dengan judul “Urgensi Persidangan Online Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Modernisasi” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021.	Mengkaji tentang efektifitas <i>e-litigasi</i> di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Terkait tahapan dan proses.	1. Perbedaan dalam metode penelitian menggunakan penelitian (<i>deskriptif</i>) secara intensif perihal latar belakang dari keadaan dan posisi pada tahun tersebut namun pembenda dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan terjun langsung untuk melihat persolan dilapangan terkait padangan beberapa sumber.
5.	Ni'matul maola	Efektivitas Penerapan <i>E-Litigation</i> Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris”, (Studi di Pengadilan Agama Selong Kabupten Lombok Timur). Universitas Negeri Mataram 2021.	Persamaan karya ini mengkaji tentang <i>e-litigasi</i> di Pengadilan Agama untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui persidangan secara elektronik, selain itu pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	1. Perbedaan terletak pada perkara penyelesaian sengketa waris yang sedang di hadapi di wilayah selong kabupaten lombok timur. Sedangkan pada karya tulis ini memakai perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi 2. dengan metode penelitian kualitatif sedangkan empiris. dengan menerapkan penelitian empiris sebagai perilaku fenomena sosial menggunakan. 3. pendekatan yuridis sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosio-legal dan perundangan-undangan.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan penelitian saya dan yang dilakukan oleh pegiat hukum, praktisi serta akademisi hukum dalam penelitian terdahulu mengenai letak wilayah dan

pengadilan yang berbeda, hal ini mempengaruhi terjadinya penerapan *e-litigasi* Tahun 2023. Tentang PERMA No. 7 Tahun 2022 menurut sudut pandang yang berbeda-beda sebagai acuan pada karya tulis ini.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini merupakan pembahasan teori yang digunakan sebagai jalan pandang dalam melakukan penelitian. kajian teori yang luas dan mendalam akan memperluas wawasan peneliti dalam meneliti masalah yang akan di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

1. Penerapan *E-litigasi*

a. Tinjauan Umum Pengaturan *E-Court*

E-court sendiri memiliki arti layanan terhadap masyarakat pencari keadilan atau bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. *E-court* dilaksanakan berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian di sempurnakan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019. Sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan administrasi berbasis online. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA terbaru No. 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Dalam Pasal 1 dan 2 PERMA No. 7 Tahun 2022 di terangkan bahwa sistem informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan

perkara dan persidangan online.²⁷ hal ini, sejalan dengan asas hakim gerakan Mahkamah Agung terlihat dengan produk hukumnya yang memoles administrasi peradilan elektronik melalui sistem aplikasi *e-court*,

Memasuki sistem ini, bagi pengguna yang sudah terdaftar dalam *e-court* akan mendapatkan pelayanan secara online, pelayanan yang terkait ini, seperti mendapat fitur panjar biaya perkara secara online, proses pembayaran perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan secara online dan persidangan yang dilakukan secara *virtual*.²⁸ Beberapa fitur tersebut yang termuat dalam aplikasi *e-court* sebagai penunjang proses beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara perdata, adapun fitur aplikasi yang termuat dalam aplikasi *e-court* diantaranya²⁹ berikut ini adalah rangkaian alur proses *e-litigasi* di Pengadilan.

1) *E-Filling* (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik)

Pendaftaran perkara secara elektronik adalah langkah awal dalam pelayanan aplikasi *e-court*, fitur *e-filling* memiliki pelayanan bagi perkara gugatan, bantahan, gugatan, sederhana, dan permohonan. Hal ini sejalan, dengan kesesuaian dalam peraturan yang tertulis Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2018 yang sebagaimana diganti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022.

²⁸ Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Curt* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Jurnal Lek Renaissance* 6, no. 4 (Oktober 2021): 678.

²⁹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi *E-Curt* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (Mei 2019): 1-17.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5. Layanan administrasi secara *elektronik* dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan yang sudah terdaftar advokat dan kurator yang sudah *registrasi* serta pengguna lain dengan syarat yang sudah ditentukan. pada Proses *registrasi*, akan mendapatkan layanan akun *e-court* dalam sistem informasi pengadilan secara online.

2) *E-paymen* (Pembayaran Biaya Panjar Secara Online)

Sebelum proses Pengadilan secara online dilaksanakan, Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2019 sudah pasti dalam beracara ada nominal (biaya panjar) yang sudah di tetapkan. Melalui *e-paymen*. Seorang yang sudah mendaftar akan mengetahui ketentuan biaya yang dikeluarkan tanpa harus datang di Pengadilan Agama secara langsung. Hal tersebut dapat meringankan para pencari keadilan, sebab mempermudah transaksi untuk meminimalisir antrian di loket serta dapat meringkas waktu tanpa harus datang di Pengadilan Agama. Nantinya seorang yang sudah mendaftar akan mendapatkan pelayanan informasi terhadap taksiran biaya panjar dan melakukan pembayaran ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.

3) *E-Summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik).

Setelah mengalami tahapan pembayaran melalui aplikasi dari fitur *E-Skum*, seorang perkara atau beperkara akan terdaftar dengan nomor induk perkara gugatan sesuai dengan data yang masuk di

Pengadilan. Maka dalam hal ini, ketua pengadilan akan menetapkan majlis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. memasuki tahap selanjutnya, sesuai alur dari *e-court* majlis hakim akan menetapkan tanggal pelaksanaan peradilan dan melakukan pemanggilan kepada penggugat atau tergugat untuk datang dalam sidang pertama. Pelaksanaan pemanggilan ini, pada umumnya dilakukan oleh juru sita dengan mengirimkan surat pemanggilan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan domisili dari alamat masing-masing.³⁰

b. Tinjauan Umum Pengaturan *E-Litigasi*

Penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut memiliki peran penting dalam pemusatan perkara di Pengadilan, sehingga keterlibatan sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, mengutip salah satu pasal 15 – 18 pemanggilan secara elektronik sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan pertama bagi penggugat/kasus yang melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi *e-courtr* dengan menetapkan domisili. Namun pemanggilan pertama pada tergugat dilakukan secara manual apabila tergugat tidak berada di tempat, maka disampaikan melalui lurah/kepada desa.

³⁰ Munadzirotul Kasanah, “Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian” (Skripsi : Universitas Tidar, Magelang, 2023). 27-28.

- 2) Tergugat atau pihak lain baru dipanggil secara elektronik apabila pada sidang pertama menyatakan persetujuan secara tertulis untuk di panggil secara elektronik.³¹

Sedangkan *e-litigasi* merupakan lanjutan pengembangan dari aplikasi *e-court*. Yang telah diresmikan dengan disahkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pada PERMA tersebut hanya termaktub aturan tentang administrasi perkara di Pengadilan secara *elektronik*. Penjelasan pasal 1 ayat 5 tentang administrasi perkara secara *elektronik* mencakup bagian proses jawab-jawab, replik dan dublik yang terkait dari tahapan *e-litigasi*. Namun PERMA tersebut tidak mencantumkan peraturan perihal *e-litigasi*, barulah pengembangan dilaksanakan ketika munculnya sebuah ide dari Mahkamah Agung tentang *upgrade* dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan dengan penerapan elektronik online. Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi terkait perkara dan tentunya tentang persidangan di pengadilan agama secara *elektronik*.

Secara sederhana, *e-litigasi* diartikan sebagai persidangan yang dilaksanakan secara online melalui perantara aplikasi *e-court*. dengan menggunakan media bantu laptop dan komputer sesuai

³¹Muhammad Nurul Barokah, Penyelesaian Perceraian Secara E-Litigasi Pada Putusan Nno.47/Pdt.G/2020/Pa.Bwn. (Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokweto, 2020), 45-46.

dengan fasilitas di Pengadilan masing-masing. cara ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pihak yang datang di Kantor Pengadilan.³² Hal ini sejalan dengan asas sederhana, cepat dan pembiayaan ringan. Terkait penerapannya, peradilan di Indonesia menerapkan asas yang bernama *costantejustitie* atau disebut dengan asas peradilan cepat dan pembiayaan ringan sesuai dengan dasar undang-undang yang tertulis pada Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas ini bisa ditafsirkan dengan suatu proses terjadinya peradilan yang tidak berbelit-belit, proses acara yang mudah difahami dan tentunya jelas terjadi. Sehingga untuk pembiayaannya sangat mudah terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Mahkamah Agung penerapan sistem *e-litigasi* bertujuan untuk membatasi manusia secara interaksi langsung antara hakim dan beserta aparaturnya dengan para pencari keadilan.

Hal ini berguna untuk meminimalisir kedatangan pengguna layanan ke tempat Pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi sehingga memper kecil kemungkinan tindak penyimpangan kode etik dan pelanggaran hukum lainnya.

Tujuan diciptakannya hukum mempunyai inti untuk memberikan manfaat besar bagi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan.³³

³² Nahliya Purwantini, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik" (Skripsi, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 3.

³³ Sudikno Mentokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Libery 2015), 160.

Manfaat yang diperoleh ketika menerapkan aplikasi *e-litigasi* memiliki banyak manfaat

- 1) proses persidangan *eletronik* bisa dilakukan dengan cepat tanpa adanya antrian panjang sehingga menghemat waktu pelaksanaan.
- 2) Yang kedua, dengan menerapkan sistem ini dapat menjangkau letak geografis masyarakat Indonesia dengan menjawab persoalan terkait akses jalan dan lainnya.
- 3) Sebeb dilaksanakan dengan elektronik dan dapat menekan biaya perkara seminim mungkin.
- 4) Sistem ini dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan agama.³⁴

2. Tahapan Proses Perkara Di Pengadilan Secara *E-Court*

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Penerimaan berkas-berkas dilakukan dengan sistem meja I sampai dengan meja III sebagai berikut.

a. Pendaftaran Perkara

Untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama pihak yang bersangkutan membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan

³⁴ Pepy Nur Friandi, "Ketua Mahkamah Agung : *E-Litigasi*, Redesain Praktek Peradilan Indonesia, Pepy Nur Hidayat," 2022 [Http://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/3730/Ketua-Mahkamah-Agung-E-Litigasi-Redesainnn-Praktek-Peradilan-Indonesia,](http://www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/3730/Ketua-Mahkamah-Agung-E-Litigasi-Redesainnn-Praktek-Peradilan-Indonesia,) diakses pada 07 Agustus, 2023, pukul 13:29 WIB.

surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, dibuat minimal 6 rangkap, pembagian tersebut untuk majlis 3, pemohonan/penggugat dan termohon/tergugat 2 rangkap sedangkan untuk meja II 1 rangkap.³⁵

Meja 1 bertugas untuk memberikan informasi dengan layanan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir biaya panjar perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar secara *elektronik (E-skum)*. Kemudian dari pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjukkan dengan besaran sesuai dengan jumlah yang tertera di SKUM.

Selanjutnya kasir akan menandatangani SKUM dan memberikan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM, kemudian proses penyerahan skum yang sudah diberi tanda lunas serta surat gugat atau permohonan kepada pihak berperkara.

b. Tahapan Persidangan Di Pengadilan Agama

Memasuki tahap selanjutnya para pihak menyerahkan berkas perkara kepada pihak meja II, setelah itu pihak meja II menyerahkan kepada ketua pengadilan agama, panitera, rois majlis hakim dan akan

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, (Sleman: Cv Budi Utama, 2018) 14-15.

diterima oleh juru sita pengganti.³⁶ Tahap berikutnya pemanggilan oleh jurusita/jurusita pengganti kepada pihak (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon) dilaksanakan sekurangnya dari 3 hari sudah sampai kepada pihak yang bersangkutan sebelum sidang dimulai, begitu juga dengan sampaian surat yang akan tertuju kepada alamatnya masing-masing. Namun pada saat dipanggil tidak menemukan letak alamat, maka melalui kepala Desa/Keluahan sesuai dengan alamat pihak bermukim. Jika yang bersangkutan (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon) sudah di panggil dan hadir di Pengadilan Agama, maka segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia. Setelah itu pihak bersangkutan (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon) akan menunggu di ruangan khusus yang tersedia sesuai dengan nomor urut antrian sidang.

c. Sidang Pertama

Sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016 pada sidang pertama majlis hakim akan memeriksa perkara wajib menjelaskan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan mediator. Dalam ruangan pengadilan kedua belah pihak bebas memilih mediator yang tersedia tanpa dipungut biaya. Terkecuali menggunakan mediator dari luar pengadilan yang sudah tersertifikasi. Untuk itu biaya di tanggung oleh pihak yang berhajat berdasarkan kesepakatan.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, 20-22.

d. Sidang Kedua

Sidang kedua dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan upaya damai oleh moderator. Jika mediasi berhasil maka majlis hakim akan membuatkan akta perdamaian dan perkaranya dicabut. Demikian itu, apabila upaya mediasi gagal maka majlis hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan sesuai dengan pasal 56 ayat 2, 56, 82, 83 undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahannya. (dijabarkan)

e. Pembacaan Surat Gugatan Pengugat dan Jawaban Tergugat

Proses sidang selanjutnya pembacaan surat gugatan. Sebelum pembacaan dilaksanakan, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat gugatan yang diajukan kepengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau oleh majlis hakim, sebelum diberikan kesempatan oleh majlis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawaban, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakann tetap tidak ada perubahan dan tambahann dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

Setelah dibacakan surat gugatan oleh Majelis Hakim menayakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis maka mulai saat itu masuk dalam tahapan jawab

jawab antara para pihak dengan pihak manapun antara hakim dengan para berperkara.

Dalam pasal 141 RR (*Regering Regremen*) dikemukakan bahwa yang di maksud dengan jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.³⁷ jika mengacu pada HIR (*Herziene Indonesia Reglemen*) tidak ada ketentuan bagi tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara lisan atau tertulis. Adapun jawaban tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*Vorweer*).³⁸

Namun apabila tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya pengugat dikabulkan, tergugat masih berhak mengajukan bantahan di dalam tingkat banding.³⁹

f. Replik Penggugat dan Duplik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikann jawabnya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap

³⁷ Andul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungann Peradilan Agama Ed.*, (Jakarta: Kencana, 2016), 228.

³⁸ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2012) 64.

³⁹ R. Soepomo Muljono, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2000), 64.

mempertahankan gugatannya atau bisa saja penggugat merubah sikap pembenarannya atas jawaban/bantahan tergugat.

Setelah tergugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya, dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-jawab dianggap sudah cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

g. Pembuktian

Tahapan selanjutnya pembuktian, seorang hakim harus memberikan hak sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta memberikan hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.⁴⁰ Alat bukti yang dapat di haturkan di

persidangan sebagai berikut :

- 1) Bukti surat atau tulisan
- 2) Bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah. 41

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm 496.

⁴¹ Ny. Retnowulan Susantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata. "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*", (Bandung: Penerbit Mandiri Maju 2015) 61.

selain lima alat pembuktian di atas, dalam praktek pradilan perdata ada dua alat bukti lain yaitu :

- 6) keterangan ahli
- 7) dan pemeriksaan setempat.⁴²

h. Putusan Hakim

Memasuki tahap berikutnya dengan ketentuan pasal 178 HIR, dan pasal 189 Rbg apabila pemeriksaan perkara sudah selesai, majlis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 Rv 9, yang bersamaan dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 155 Rv, maupun duplik dari tergugat, selanjutnya masuk kepada tahap pembuktian, jika tahapan-tahapan yang dilalui sudah selesai dan semua dituntaskan. Maka dengan demikian majlis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah mengucapkan putusan.⁴³

Setelah proses pembacaan putusan tersebut selesai, baik pihak penggugat ataupun tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam selang waktu 14 hari setelah proses putusan diucapkan, namun jika penggugat dan tergugat tidak hadir saat dibacakanya putusan tersebut, maka juru sita pengadilan agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir,

⁴² Hasan Basri, Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, (Jember: Al-Bidayah 2023), 55.

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , 496.

pasca 14 hari putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap dari amar yang akan diterima oleh pihak yang tidak hadir.⁴⁴

3. Teori Efektifitas Hukum

Merujuk kamus populer kata efektivitas mengandung muara efektif dengan pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai keberhasilan yang sudah ditetapkan⁴⁵. Dalam konteks yang lebih luas efektifitas dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, psikologi dan organisasi, hal ini Kutipan dari teori organisasi dan teori manajemen organisasi. Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dinamakan efektivitas, jika ada seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang kehendaknya, maka orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.

Mengulik devinisi di atas tersimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila niatan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Maksud pada topik ini, pada pencapaian suatu proses merupakan jalan dari tujuan yang sudah tertempuh dari tindakan-tindakan untuk mencapai hasil tersebut. Istilah lain efektivitas bisa dinarasikan sebagai suatu proses pencapaian untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian usaha atau bisa kita dikatakan sebagai kegiatan akan dikatagorikan efektif maka tujuan terlaksananya usaha tersebut tercapai.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republic Indonseia, "Tahapan Perkara Di Pengadilan Agama," <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>. Februari 14 2023.

⁴⁵ Sofyan Rauf, Hasjad, Sabri Guntur, "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi", *Jurnal Subatik Jurnal* 1, no. 3 (Februari 2022): 206.

Seperti halnya keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi. Menurut peneliti, Demikian ini merupakan pengukuran antara harapan dengan pencapaian menimbulkan suatu keadaan terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Artinya tujuan yang telah dikehendaki sudah tercapai dengan hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan semestinya mencapai tujuan.

Memasuki dimensi hukum aspek penting untuk memastikan keberlakuan hukum dalam masyarakat tidak lain memerlukan identifikasi dan mengetahui efektifitas hukum yang berjalan pada pemberlakuan hukum di masyarakat. Secara singkat gagasan analisis C. G Howard dan R. S. Mummers dalam melihat efektifitas suatu perundang-undangan memiliki 4 pertama terkait aspek institusi pembuatan peraturan perundang-undangan maka perlunya kesesuaian institusi dengan kewenangan terhadap pembentukan perundang-undangan untuk meneliti lebih awal dan mensosialisasikan produk hukum sebelum disahkan.

Memasuki yang kedua tentang isi perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah peraturan perundangan-undangan hal ini tidak boleh bertentangan dengan moralitas dan kepatutan yang diakui oleh masyarakat, ke-tiga penyesuaian dan tahapan disusun dan disahkan melalui sebagaimana substansi per-undangan-undangan. Terakhir proses pembentukan dan penyusunan hal ini wajib sesuai dengan mekanisme

yang telah mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Meski begitu, melihat pandangan dari Achmad Ali terkait efektifitas dalam bidang hukum, beliau berpendapat jika seseorang ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum, maka langkah awal harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum bisa ditaati dan sebaliknya”, melanjutkan dari pandangan Achmad Ali bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan dari peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.⁴⁷ Selanjutnya pada pendapat Budiani terkait teori efektifitas dengan memaparkan 4 macam pandangnya yaitu :

- 1) Ketetapan sasaran program terkait sejauh mana masyarakat yang mengikuti sebagai peserta program sesuai perencanaan dari sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Sosialisasi program maksudnya seberapa jauh kapasitas yang dimiliki penyelenggara terkait penyampaian informasi program kepada masyarakat umum atau terkhusus peserta program.
- 3) Tujuan program artian data kesesuaian hasil pelaksanaan program dipadukan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴⁶ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektifitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum : Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2022) 115.

⁴⁷ Muhammad Rusyadi Ridha, *Uii Hukum dan Sistem Peradilan Pidana* 2017, 34-35.

4) Pemantauan program kegiatan ini dilaksanakan setelah terlaksananya kegiatan untuk mencari solusi, kegiatan ini dilakukan agar dapat mengetahui kendala dari pelaksanaan mengalami perbedaan dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kendala yang terjadi pada kegiatan.⁴⁸

Selanjutnya Mengutip teori dari beliau bapak Soerjono Soekamto tentang teori efektivitas hukum sebagai kaidah yang merupakan patokan terkait sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Efektivitas hukum Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Selayaknya Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, sebab sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang

⁴⁸ Abdul Rozak, Gilang Difa Nur Rochim, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektivitas Budiani", *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (Januari-Juni 2023): 199-121.

dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.⁴⁹ Pandangan Soerjono Soekanto terkait teori efektivitas hukum adalah bahwa efektifitas atau tindakanya suatu hukum ditentukan oleh (5) faktor, yaitu :

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang).

Sesuai dengan berlakunya hukum sesuai kaidah yang menjadi dasar-dasar teori hukum, hal ini bisa dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut : Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

- a) Kaidah hukum yang berlaku secara Yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang terbentuk atas dasar yang sudah ditetapkan atau lebih tinggi tingkatannya.
- b) Sosiologis apabila kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah ini berlaku karena pengakuan masyarakat.

c) Selanjutnya kaidah Filosofis sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁵⁰

Agar hukum itu berfungsi, 3 elemen kaidah akan berjalan sesuai arah kehendak faktor hukum maka setiap kaidah harus terpenuhi sesuai usur di atas.

⁴⁹ Galih Orlando, "Efektifitas Dan Fungsi Hukum Di Indonesia" *Tarbiah Bil Qalam* VI, Edisi. 1 (Januari – Juni 2022): 52-53.

⁵⁰ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah* 4, no. 2 (Juli 2018): 149.

- 1) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. tanpa sarana yang mendukung, maka peraturan hukum yang sudah di tetapkan tidak akan berjalan optimal.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dalam masyarakat dapat terwujud apabila mereka mengetahui hak dan kewajibanya dengan baik. Selain hal tersebut masyarakat memiliki aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka.⁵¹
- 4) Fator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia di dalam pergaulan hidup. Hakikatnya terkait 2 aspek penting dalam hidup manusia dan budaya tidak bisa saling dipisahkan, sebab keduanya saling mempengaruhi sama lain. Di lain sisi, budaya mempunyai fungsi sebagai pengatur jalan manusia perihal bersikap dan bertindak sesuai dengann norma hukkkum yang berlaku.⁵²

Kelima faktor diatas saling berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karenanya merupakan esensi dalam penegakan hukum. Sebab menjadi tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Efektifitas hukum

⁵¹ Ainul Badri,” Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (Psbb) Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Jah* 1, no. 2 (Desember 2021): 4-5.

⁵² Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadar, Hasan Basri, “ Efektivitas Persidangan Secara Elektronnik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemic Di Pengadilan Agama Polewali,” *Jurnal Qithosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (Juni 2022): 61.

berarti bahwa orang benar-benar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat di capai dengan cara mendidik dan membiasakan diri dalam melakukan penegakan hukum dengan barometer sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif jika dapat berfungsi sebagai sarana pengadilan sosial dan mempermudah interaksi. Penerapan *e-litigasi* dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan efektifitas hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses peradilan.

4. Teori Kepastian Hukum

Melihat Perkembangan suatu hukum pasti tidak terlepas dari isu kepastian hukum sebab negara Indonesia sebagai negara *civil law system*,⁵³ yaitu sistem hukumnya menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis, mengenai kepastiannya merupakan ciri yang tidak bisa di pisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, apabila hukum tanpa adanya nilai kepastian maka hukum itu akan kehilangan makna melalui kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan saksi mengutip istilah hukum menurut S.M. Amin.⁵⁴ Oleh karenanya salah satu dari tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

⁵³ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Indonesia," *Jurnal Administratif Law & Governance Journal* 3, no. 1 (Januari 2020): 115.

⁵⁴Hukum Onlie. "Pengertian Hukum Menurut Ahli Hukum" 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Di Akses Pada Hari Kamis 20/01/2023 Pukul 14:11.

Meskipun begitu dalam praktek penegakan hukum terkadang masyarakat tidak merasa puas dan menganggap hukum tidak membawa keadilan dalam masyarakat, ironisnya hanya berpihak pada golongan tertentu, yang unggul dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya. terkait pengertian asas hukum yang termaktub dari paul scholtem adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pemawaan yang umum itu, namun yang tidak boleh tidak harus ada'. menurut roeslan saleh "asas hukum merupakan pemikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamental sistem hukum. Menurut Bellefroid asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diambil garis merah bahwasanya ciri-ciri kandungan asas hukum sebagai berikut :

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang peraturan hukum kongkrit.
- c. Asas hukum itu mrngandung penilai kesusilaan, maksudnya mempunyai dimensi etis.⁵⁵

⁵⁵ Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria, Sinta Rahmawati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal :Jurnal Rizet Manajemen* 1, no. 2 (Juni 2023): 4.

Menurut Gustaf Radbruch, beliau mengemukakan 3 ide dasar hukum yaitu keadilan/*filosofis*, kemanfaatan/*sosiologis* dan kepastian hukum/*yuridis*.⁵⁶ Keadilan merupakan unsur yang utama dari ketiga paparan tersebut, namun kedua unsur tersebut tidak berarti diabaikan, sebab hukum yang baik ialah hukum yang mampu mengsinergikan ketiga unsur demi kesejahteraan dan kemakmuran. Keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.

Sedangkan kemanfaatan sebuah memiliki gambaran isi hukum karena substansi hukum memang sesuai dengan tujuan yang sungguh dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Menurut Gustaf Radbruch kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁵⁷

Selain hal tersebut, Gustaf Redbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, sebagai berikut;

- a. Hukum positif
- b. Hukum itu berdasarkan fakta

⁵⁶Andini Dwi Putri Marzukizan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/Pn.Btm" (Tesis, Universitas Malang : 2023), 32.

⁵⁷ R. Tony Prayogi, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 201 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/Pmkn0. 2 Juni 2016", *Jurnal Legislasi Indonesia Nni* 13, no. 02 (Juni 2016): 192.

- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas.
- d. Hukum positif tidak boleh diubah.

Pendapat tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khususnya perundangan-undangan. Berdasarkan penjelasan Gustaf Redbruch, hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan insans dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa yang konkrit. Hukum yang berlaku pada sadarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *Fiat justitia et pereat mundus* maksudnya “meski dunia ini runtuh hukum harus di tegakan”, demikian inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisibel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berartian seseorang itu akan memperoleh sesuatu yang diharakan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharap akan adanya kepastian hukum untuk tujuan ketertiban. Sebab hukum bertugas menciptakan ketertibab dalam msyarakat.⁵⁸

Kepastian hukum adalah teori yang memastikan berjalanya sebuah fungsi hukum sebagai peraturan yang sangat wajib untuk ditaati seperti contoh putusan hakim yaitu perintah yang wajib dan harus dilaksanakan

⁵⁸ Hasaziduhu Moho,” Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (Januari 2019): 7.

oleh pihak yang berperkara. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat karena ingin mempunyai sifat berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar artinya pihak pemerintah yang berwenang dapat membina dan mempertahankan sebuah peraturan dalam masyarakat melalui sebuah instrument yang telah tersedia.
- b. Berlakunya undang-undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa ketetapan ataupun sebuah ketentuan hukum mengharuskan adanya sebuah kepastian sebagai pedoman dalam berperilaku dan memiliki sifat yang adil kepada seluruh individu sehingga nantinya peraturan dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan di cita-citakan.⁵⁹

Sebagaimana dikutip oleh Sidharta terkait Pandangan kepastian hukum juga dikemukakan pula oleh Jan Michiel Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah di peroleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk serta taan padanya.

⁵⁹ Aldi Ardiant, "Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020, 45.

- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan Karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Dan bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁶⁰

Persyaratan diatas yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁶¹

Pada pemikiran Sudikno Mertokusumo ratio legis-nya peraturan hukum, asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Mortokusumo menyebutkan ada 3 unsur hukum agar

⁶⁰ Habibi Mahbub, "Kepastian Hukum Tergadap Status Perjanjian Kerja Dalam Putusan Nomor : 3/G/2014/Phjlsby Prespektif Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, Jember, 2021) 18.

⁶¹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syantibi)", *Jurnal Miskat Al-Anwar Jurnal Kajiann Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 12.

dilaksanakan secara proposional seperti yang di jelaskan oleh Gustaf Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁶² Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

Melanjutkan Pandangan Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di jalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan ke-adilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat obyektif, individualis dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus dipastikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan dan memahami sistem hukum positif.

Nur Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Maksud persyaratan internal tersebut terkait kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke-dalam konsep tertentu yang kemudian disatukan ke-kedalam

⁶² Lindayan, "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836k/Pdt.Sus-Hki/2022" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, Jember, 2023) 23.

konsep tertentu pula. kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁶³ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Uraian-uraian diatas dapat peneliti katakan terkait kepastian hukum, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan terkait penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontra-diktif, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan juknis. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegak hukum seharusnya harus sejalan. hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat

⁶³ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syantibi)," 256-257.

memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Bukan hanya kepastiannya bergantung pada *law in the books* namun sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagai mana mestinya sesuai prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.

Sehingga hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Dengan kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memperoleh atas haknya dari prilakunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk menemukan kebenaran melalui beberapa aktivitas seorang peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi untuk keperluan peneliti ilmiahnya dan mendapatkan hasil penelitian yang baik sesuai dengan pelaksanaan, maka peneliti menggunakan langkah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum pada kehidupan masyarakat atau lembaga hukum pada masyarakat serta memperoleh data langsung dari lapangan.⁶⁴ penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi terkait perkara dan tentunya tentang persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah⁶⁵ :

⁶⁴ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 82.

⁶⁵ Peter Mahmud marzuki, "penelitian hukum", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), 177.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁶
2. Pendekatan sosio-legal yang mengarah kepada kenyataan hukum pada kehidupan masyarakat yang menggunakan cara terjunlangsung pada suatu kelompok atau individu guna mendapatkan fakta atau realita sebenarnya.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memfokuskan tempat yang diteliti agar peneliti empiris mendapat hasil yang sesuai dan sempurna, peneliti melangsungkan penelitian ini di Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlokasi lokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 pengajungan Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Jawa Timur agar mendapatkan sebuah data konkrit sehingga lebih fokus dalam meneliti. Dengan demikian, peneliti memilih lokasi penelitian yang terletak di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal ini mendeskriptifkan alasan pelaku dalam sebuah peradilan sebab hakim, panitera dan aparat yang terlibat sudah melaksanakan dalam implementasi *e-litigasi* pada tahun 2023.

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ialah sebuah target yang akan dituju sebagai sumber data untuk dikaji dalam peneliti. Berbagai macam informasi akan didapat dan diperoleh melalui pendekatan kepada subjek yang nantinya akan menjadi sasaran penelitian. Oleh sebab itu, peneliti hanya mengambil

⁶⁶ Bahtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Banten : UNPAM PRES, 2018) 81.

⁶⁷ Aldi Ardiant, Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020. 44.

sempehnya saja, yakni dengan memilih aparaturnya yang dianggap sudah mewakili dan beberapa pihak berperkara dari seluruh subyek penelitian tersebut, pencari keadilan khusus perkara cerai, dan advokat serta masyarakat. Ada pun subyek penelitian atau informan ini Hakim (Drs. Hafiz) Panitera (M. Arif Rahman Fauzi, S.HI., M.H., Djunaidi Ichwantoro, S.H) Admin *E-court* (Irma Yulinda K, A.Md.A..B., Andrial Haq, S.Kom.) Advokat (Ahmad Rifa'i S.H., M.H., C.L.A., Suwandi S.H., M.H., Hidayat S.H.) Masyarakat (Mr.xxxxx).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data. Secara umum terdapat 3 macam teknik yang bisa dikerjakan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi :

1. Observasi

Kegiatan pengamatan dilapangan atau dilokasi penelitian tentang kebenaran dari bukti yang terjadi sesuai kondisi yang terjadi untuk mendapatkan sebuah informasi dengan menggunakan panca indra yang realitis di lapangan. kita memperoleh data yang terkumpul sebagai bahan referensi penelitian.⁶⁸ adapun beberapa perihal yang ingin diperoleh sebagai berikut : a). Lokasi dan letak geografis , b). Penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁶⁸ Bachtiar, Metode penelitian HUKUM, (Banten: UNPAM Pres, 2018), 148.

2. Wawancara

Dua orang atau lebih yang sedang bertemu dalam ruangan untuk saling memberikan informasi ide dengan tanya jawab dari gagasan yang muncul. Sehingga dapat memunculkan sebuah makna tujuan⁶⁹ Perihal ini Hakim (Drs. Hafiz) Panitera (M. Arif Rahman Fauzi, S.HI., M.H., Djunaidi Ichwantoro, S.H) Admin *E-court* (Irma Yulinda K, A.Md.A..B., Andrial Haq, S.Kom.) Advokad (Ahmad Rifa'i S.H., M.H., C.L.A., Suwandi S.H., M.H., dan Hidayat S.H.,) Masyarakat (Mr.xxxxx).

3. Dokumentasi

Sebuah potret peristiwa yang sudah berlalu, riwayat tersebut bisa berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dan kekayaan intelektual dari subjek penelitian.⁷⁰ peneliti dapat menambahkan penelitian dari observasi dan wawancara lebih kredibel dengan didukung dokumentasi dengan tujuan memperoleh bukti peneliti dan data untuk memperkuat serta melengkapi pada penelitian.

Dari beberapa teknik yang sudah disebutkan penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dengan hakim dan panitera sebagai subjek penelitian dan mengambil dokumenntasi yang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi . wawancara yang dipakai adalah wawancara dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dari sebelum ahirnya terjun untuk mewancarai hakim dan panitera yang berada di .

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 231.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 240.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan data dan mengurutkan data pada kategori, pola, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah tema, kemudian dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan dari sebuah data.⁷¹ Adapun aktivitas analisis data meliputi :

1. Kondensasi Data

Tahap ini adalah sebuah pemilihan data, dimana dalam perolehan sebuah data sangatlah banyak dan luas, maka dalam hal ini peneliti dapat memproses pokok-pokok pembahasan dan dapat memfokuskan dalam hal penting. Sehingga memberikan gambaran yang sesuai dalam melakukan penelitiannya nanti.

2. Data Display

Proses ini dilakukan demi memudahkan penulis dalam memahami apa yang telah terjadi dan dapat melanjutkan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Penarikan kesimpulan verifikasi *Conclusion Drawing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil rangkuman yang bersifat sementara. Selagi sebelum ditemukan bukti tambahan dan kemungkinan besar masih berubah. tetapi bilamana hasil dilapangan dapat konsisten walau ditinjau di lapangan. Dapat dipastikan data yang diperoleh sudah bersifat kredibel.

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), 164.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kesahihan hasil temuan. Untuk mendapatkan temuan absah maka harus diteliti keualitasnya dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan peneliti dilapangan, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi⁷². Pada penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi yang sesuai issue yang sedang di kaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudin dokumentasi khusus terkait penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

H. Tahapan-Tahapan

Dalam melaksanakan penelitian, seorang peneliti tidak boleh mengabaikan kebenaranatau keabsahan data, karena sebuah kedudukan data sangat penting dalam penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian, ada tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitan yang harus di tempuh. Adapun tahapanya sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Studi eksplorasi.
- c. Malakukan pemilihan dan pemanfaatan informan.

⁷² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 95-96.

- d. Perizinan.
- e. Penyusunan instrument pelaksanaan.
- f. Menyiapkan kebutuhan dalam penelitian.
- g. Melihat etika persoalan dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam penulisan ini, fase ini adalah kegiatan utama dari proses penelitian. dalam fase ini peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk menghadapi objek dan subyek penelitian. Dalam fase ini mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang relevan dari sudut pandang subyek penelitian.

Adapun tahapan yang harus ditempuh sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data.
- b. Pengolahan data.
- c. Analisis data.
- d. Tahap pelaporan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi



Gambar 4.1⁷³
Lokasi pengadilan agama banyuwangi

1. Dasar Hukum Terbentuknya

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berfungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkatkan pertama. Dalam hal ini, peneliti membahas terkait Pengadilan Agama yang berada di Banyuwangi. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

berdasarkan pada TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.⁷⁴

2. Sejarah Singkat

Dalam website resmi Pengadilan Agama Banyuwangi dipaparkan mengenai sejarah berdirinya lembaga. Pada masa pra kolonial di daerah Banyuwangi belum nampak jelas tentang proses penyelesaian masalah dimasyarakat khususbya dalam bidang hukum agama. Hal ini disebabkan

⁷³ Dokumentasi, di Pengadilan Agama Banyuwangi, 29 Februari 2024.

⁷⁴ Nazrul Racmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi," 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>. Diakses pada 02 Februari 2023 Pukul 10:22 WIB.

karena keadaan sewaktu itu bila terjadi Permasalahan waris dan talaq hanya cukup diatasi oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sehingga tidak begitu diperlukan membuat kelembagaan pengadilan. sudah resmi mempunyai kantor yang bertempat di Utara Masjid Agung Baiturahman pada masa ahir kolonial belanda hingga sampai berakhirnya penjajahan penguasa jepang.

Fase kemerdekaan Memasuki pembahasan selanjutnya, pada tahun kemerdekaan Indonesia, PA Banyuwangi tetap berada di Kantor yang berdekatan dengan kantor kenaiban yang berlokasi di Utara Masjid Agung Baiturahman Banyuwangi. Hal itu disebabkan karena penempatan Kantor Departemen Agama juga ditetapkan dilokasi yang sama. Perubahan lokasi Pengadilan Agama dan Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi yang mungkin tidak signifikan dialami pada tahun 1955. Pada mulanya lokasi berada disebelah utara Masjid Agung Baiturahman bergeser ke lokasi sebelah selatan masjid agung baiturahman, tepatnya dengan menempati hotel sri kandi yang dibeli oleh kantor Departemen Agama Banyuwangi. Hal ini terjadi disebabkan adanya proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak masjid.

Setelah menempati kantor selama 15 tahun, tepatnya pada tahun 1970 Kantor PA Banyuwangi, Departemen Agama Banyuwangi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi berpindah lagi akibat pembangunan besar-besaran Masjid Baiturahman secara total. Untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, ahirya cabang MIT di Surabaya memberikan jalan keluar dengan mengusahakan tanah dan bangunan sederhana untuk ditempati oleh yang berlokasi di jalan A Yani.

Dalam perkembangannya, kemajuan fisik bangunan sangat signifikan dengan bantuan proyek pembangunan kantor pada tahun 1977 dengan mendaptkan anggaran dari Departemen Agama republic Indonesia. Dengan mendapatkan proyek inilah yang menjadikan Kantor yang kini kokoh berada di jalan A yani Nomor 106 Banyuwangi sampai saat ini. Hal ini membuat terus meningkat pelayanan mutunya kepada masyarakat.⁷⁵

Selain itu, juga memberikan kebiasaan yang baik kepada seluruh aparaturnya dengan membiasakan budaya 5 R, meliputi:

- a. Ringkas : Mengatur dan memilih segala sesuatu dengan aturan dan prinsip tertentu.
- b. Rapi : Menyimpan segala sesuatunya ditempat yang tepat dan dalam tata naskah yang benar sehingga memper mudah diakses dan dapat di gunakan sewaktu-waktu.
- c. Resik : Menjaga kebersihan barang dan tempat kerja serta menyingkirkan barang-barang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
- d. Rawat : Menjaga dan selalu mempertahankan ke-ringkasan, kerapian, dan kersian dari waktu ke waktu.

⁷⁵ Nazrul Racmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi," <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>.

- e. Rajin : Membiasakan perilaku ringkas, rapi, Resik dan rawat hingga menjadi sebuah budaya kerja pada kantor Pengadilan Agama.

Susunan organisasi yang telah diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2015,⁷⁶ sebagai berikut :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi ⁷⁷



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Menurut Jurnal Ilmiah kesehatan Rustida di Kabupaten

Banyuwangi terdapat 800 pengguna internet dengan 784 ribu pengguna aktif.⁷⁸ Maka akan tersimpul bahwa perkembangan teknologi tersebut

membawa perubahan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas seseorang. Digitalisasi terbukti merubah suatu tatanan pada setiap individu atau kelompok, perkembangan teknologi informasi seperti *Smartphone* dan internet dari beberapa tahun ini semakin tidak terbandung.

⁷⁶ Fadila Vania Aziz, S.Kom., "Struktur Organisasi", Di Akses Pada 23 Mei 2024. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>.

⁷⁷ Dokumentasi, di Pengadilan Agama Banyuwangi, 29 Februari 2024.

⁷⁸ Rinda Kamelia, Rizki Yulia Purwitaningtyas, Siswoto Hadi Prayitno, "Pengaruh *Smartphone Addiction* Terhadap Kualitas Tidur Siswa", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida* 9, no. 02 (Juli 2022): 1.

sepanjang 2010 hingga tahun 2022 terbukti pengguna *Smartphone* di Kabupaten Banyuwangi melonjak begitu pesat bersamaan generasi zaman moderen. Kebutuhan tersebut memunculkan pengguna baru di wilayah Kab. Banyuwangi. Zaman digital saat ini menuntut semua elemen masyarakat maupun lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait perkembangan zaman ini.

Tujuan Mahkamah Agung dalam digitalisasi tidak lain, untuk menggiring peran pengadilan agama yang modern dengan menjadikan peradilan yang *excellent* sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman agar terpenuhinya *standart* pengadilan sederhana serta membangun kepercayaan publik terhadap eksekutif hukum. Oleh karena itu, dengan dasar tersebut diharapkan Pengadilan benar-benar mampu untuk mengimplementasikan ternologi dan informasi Peradilan Agama yang moderent. Dengan kata lain kepuasan masyarakat akan berdampak kepada tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi lembaga Peradilan Agama.

Peradilan elektronik merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk memberikan nilai *utility* bagi para pihak dan peradilan sebab melalui peradilan elektronik dapat memberikan keuntungan dan mencegah penumpukan perkara. Peradilan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengikuti proses persidangan dimanapun tempat pihak berada, hal ini karena setiap orang memiliki persamaan atau kesempatan hak dalam sidang untuk mendapatkan keadilan. Pada hakikatnya untuk

menjamin persidangan yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung terus berupaya dalam menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.⁷⁹

Administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan layanan daring yang disediakan oleh Mahkamah Agung. menurut pandangan fungsionaris terkait diterapkannya *e-litigasi* sangat positif. Semua merasa bila *e-litigasi* ini dilakukan dengan baik, maka menuju cita-cita dari asas sederhana yang dirancang oleh Mahkamah Agung dalam cetak biru tahun 2010 sampai 2035, respon baik ini tentunya di ungkapkan oleh Dr. Hafiz M.H⁸⁰

Tentang diterapkannya *e-court* dari *e-litigasi* tentunya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, sesuai dengan asas yang dipakai dimana peradilan harus memiliki sifat cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal tersebut membuat terus berbenah untuk mengejar ketertinggalan seperti itu. Target menuju asas cepat, sederhana dan pembiayaan yang ringan inilah yang harus menjadi motivasi bagi para pelaku hukum untuk membenahi tingkat kapasitas kemampuan masing-masing. Dengan cara seperti itulah, akan terwujudnya target yang telah di rencanakan.

Memasuki tahun 2023 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah melaksanakan peradilan secara elektroik dan terdapat dua puluh lima

⁷⁹ Rezita Nur Azyyati, "Kajian Asas Peradilan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2023) 16-17.

⁸⁰ Hafiz, diwawancara terkait implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama, Banyuwangi, 14 Mei 2023.

hasil putusan hakim dan 38 perkara perceraian. yang dilakukan melalui proses *e-litigasi*. dalam proses tersebut, melibatkan seluruh hakim dan panitera yang menguasai tentang *e-litigasi*. Hal ini disampaikan oleh Admin *E-court* Irma Yulinda K, A.Md.A..B.⁸¹

Dalam prakteknya memang sudah tersedia dalam melaksanakan *e-litigasi*, ada 25 putusan dalam prosesnya. Dalam proses itu, seluruh panitera juga ikut andil dalam membantu hakim.

Tahun 2023 tentang peradilan elektronik ini mempermudah praktek peradilan yang ada. Dengan membuat sistem pelayanan secara online yang sesuai dengan PERMA NO. 7 Tahun 2022. Agar para pelaku hukum tidak harus bersusah payah datang di Pengadilan Agama secara langsung. Dr. Hafiz M.H sendiri memiliki pandangan bahwa *e-litigasi* kedepannya akan menjadi solusi dari peradilan yang terlihat rumit. Dr. Hafiz M.H menjelaskan bahwa :

Tujuan *e-litigasi* pada umumnya itu mempermudah para pihak berperkara, tetapi ketidak siapan masyarakat yang membuat *e-litigasi* terlihat sulit dan ribet. Padahal disetiap pertemuan sidang pertama majlis hakim selalu mengarahkan para pihak untuk melakukan peradilan secara elektronik, namun sedikit persen yang melaksanakannya.

Dari penjelasan Dr. Hafiz dapat diambil pengertian bahwa *e-litigasi* sangat mendukung dalam kemudahan proses persidangan. Akan terasa sederhana, cepat dan biaya ringan apabila *e-litigasi* ditetapkan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari waktu yang lebih ringkas dibandingkan dengan peradilan non *e-litigasi*. Tetapi banyak pihak yang masih belum

⁸¹ Irma, diwawancara Terkait Admin *E-Court* Pengadilan Agama, Banyuwangi, 14 Mei 2024.

siap ketika disarankan oleh majlis hakim untuk melakukan proses secara elektronik.

Hadirnya aplikasi *e-court* pihak pencari keadilan tidak perlu bersusah payah untuk datang di Pengadilan, oleh karenanya *e-court* merupakan solusi bagi pihak pencari keadilan yang memiliki kesibukan tinggi serta tidak perlu repot datang serta menghemat biaya perjalanan, hal ini di jelaskan oleh advokad Samsul. Beliau mejelaskan bahwa :

Saya rasa ini sangat memudahkan bagi advokad, terlebih saya yang rumahnya jauh dari perkotaan, tinggal melihat *handphone*, lalu dibuka tinggal login sudah beres⁸²

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh advokad Ahmad Rifa'i. Sederhananya beliau merasakan kemudahan dalam layanan administrasi dan persidangan secara online, menghemat waktu untuk mejalan aktivitas lain sehingga dapat menghemat tenaga sebab advokad tidak perlu datang di Pengadilan Agama dengan jarak tempuh yang jauh dan tidak antri di Pengadilan Agama.

Administrasinya serba online itu sangat memudahkan advokad. Karena Tidak perlu jauh-jauh bungan waktu, tenaga dan sebagainya. Sepanjang itu tidak perlu untuk hadir. Kecuali untuk perlu pada pemeriksaan saksi harus hadir, progresnya PA itu, pendaftaran itu sudah tidak lagi harus antri, ning omah sarungan ngono wes iso. Itu sangat membantu, sejak ada *e-court* itu sangat membantu. yang kedua, belum lama ini di terapkan aturan, putusan juga elektronik, jadi tidak perlu hadir tinggal cek di *e-court*.⁸³

Dalam pandangan ketua LPBH Mas Alit PCNU Kab. Banyuwangi terkait diterapkannya *e-litigasi* sangat positif, hal ini dirasa sangat

⁸² Samsul Hidayat, diwawancara Tentang Implementasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Banyuwangi, 10 Mei 2023.

⁸³ Ahmad Rifa'i, diwawancara Tentang Penerapan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi 27 Maret 2023.

membantu masyarakat sebab dalam prosesnya mampu menghadirkan ragam kemudahan dalam Semua instrumen yang ada baik dari aparat pengadilan dan avokad. merasa bila *e-litigasi* ini dilakukan dengan baik, maka akan menuju cita-cita dari asas sederhana.

Tahun ini sudah mewajibkan para pencari keadilan untuk mendaftar melalui *e-court*. Sehingga nanti muncul percepatan peradilan, maka pihak yang berkepentingan akan belajar menerapkan peradilan berbasis elektronik, agar semuanya perkara bisa cepat selesai sesuai dengan asas sederhana dan cepat. Sehingga menjadikan peradilan yang moderen tanpa peradilan manual. Adapun pandangan ini diungkapkan oleh salah satu panitera muda gugatan yaitu M. Arif Rahman Fauzi.

Melihat pembenahan tahun-tahun sebelumnya, hari ini mewajibkan para pencari keadilan untuk mendaftar melalui *e-court* sehingga terpenuhinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas kehakiman⁸⁴

Dari penjelasan M. Arif Rahman Fauzi menampakkan bahwa terus berevaluasi dengan gerakanya untuk mewajibkan para pencari hukum dalam melakukann pendaftaran melalui *e-court*. Masih ada pendaftar perkara yang melakukan secara manual dengan langsung datang untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi pada saatnya nanti, ketika semuanya sudah mampu berbenah, maka besar kemungkinan akan terjadi untuk Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menerpkann pelayanan pendaftaran perkara melalui *e-court* saja.

⁸⁴ Arif Rahman Fauzi, diwawancara Penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, 10 Mei 2023.

Perkembangan masyarakat pasti diutamakan dan selalu berkembang. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menyamaratakan sumber daya manusia agar faham penerapan *e-court*. Sebab terus melakukan pembenahan melalui sosialisasi serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari pejabat fungsionernya.

Bahwa alur dari proses *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi setelah ditetapkan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selanjutnya di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan elektronik. Penerapan *e-litigasi* tentunya memiliki beberapa muatan dalam ruangan digitalisasi dan saling berhubungan satu dengan lainnya, Sebab Proses ini bukan perseorangan hakim saja yang harus cakap elektronik, maka selain (aparatur) yang harus cakap elektronik, seluruh pihak yang bersangkutan juga harus menguasainya. Mulai dari panitera dalam mendukung berjalanya peradilan. Selain membantu dan menjalankan peradilan, panitera juga ditunjang dari kuasa hukum dari pihak termohon dan pemohon yang faham regulasi yang ada.

Penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat peneliti rangkum tentang alur prosedurnya. Dengan mewawancarai salah satu hakim yang benar-benar terlibat menjadi ketua majlis persidangan. Alur persidangan ini harus benar-benar difahami secara mendetail, agar dalam pelaksanaanya tidak terlihat rumit. Apabila pihak memahami

dengan baik, maka prosesnya akan terkesan lebih mudah. Dr. Hafiz M.H menjelaskan⁸⁵

Setelah melakukan pendaftaran melalui aplikasi *e-court*, nantik akan di proses untuk pembayaran *e-paymen*. Setelah itu, untuk pemohon akan di panggil melalui secara elektronik melalui akun yang sudah terdaftar, sedangkan termohon akan di panggil melalui surat tercatat. Setelah pemanggilan ada proses mediasi. Setelah mediasi maka kedua belah pihak dianjurkan oleh majlis hakim untk berperkara melalui e-litigasi.

Menelaah penjelasan tersebut, *e-litigasi* merupakan proses persidangan yang terjadi apabila kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun proses sebelum terlaksana *e-litigasi*, harus melalui tahapan pendaftaran *e-court*, Maka untuk megetahui alur Implemtasi pada penerapan *e-litigasi* di . Peneliti mengambil redaksi hasil wawancara dari fungsionaris pengadilan agama, dan pedoman *standart* pelaksanaan *e-litigasi* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain hal tersebut peneliti mengambil instrumen tambahan dari advokad dan masyarakat. melalui *fungsionaris* yang peneliti wawancarai mulai dari hakim, panitera, admin *e-court*. Advokad dan masyarkat. Adapun teknisnya

sebagai beikut :

⁸⁵ Hafiz, 2023.

Tabel 4.2
Alur Administrasi Perkara dan Persidangan
Secara Elektronik



a. Pendaftaran *E-filing* :

Pengguna terdaftar (advokad) dan Pengguna lain (perseorangan atau badan hukum), maksudnya Advokad selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokad) selaku pengguna lain yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Penjelasan lebih dalam mengenai alur pendaftaran aplikasi *e-court* dapat diambil dari salah satu wawancara bersama

admin *e-court* yakni Adrial berkata bahwa⁸⁶ :

untuk mendaftar perkara melalui *e-court* maka kuasa hukum atau pemohon bisa mendaftarkan akun *e-court* terlebih dahulu, setelah itu melakukan pendaftaran perkara dengan mengajukan gugatan, surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas pemohon lalu akan di verifikasi.

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk advokad pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun terlebih dahulu. Wajib melalui mekanisme

⁸⁶ Adrial Haq, diwawancara terkait Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 Mei 2024.

validasi advokad oleh pengadilan tinggi tempat dimana advokad disumpah, sedangkan pendaftar dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online.



Gambar 4.3 Pojok E-Court.⁸⁷

Penjelasan Adrial Haq, S.kom dapat dipahami bahwa sebelum mendaftarkan perkara, para pencari keadilan harus mempunyai akun *e-court* terlebih dahulu. Adapaun pendaftaran *e-court* sendiri ada dua jenis, yakni akun pengguna terdaftar dan akun pengguna lain. Akun pengguna terdaftar diperuntukan untuk para advokat agar dijadikan media dalam mengakses *e-court*. Adapun prosedur pendaftarannya, advokat dapat mengakses *e-court* melalui *web browser*. Setelah itu mengisi *e-mail*, dan kata kunci yang akan digunakan. Lalu lakukan pengaktifan akun pada alamat *e-mail* sekaligus persetujuan sebagai alamat *elektronik*, baru setelah proses itu advokat dapat masuk dalam aplikasi sekaligus dapat mengisi data diri advokat dan tinggal menunggu notifikasi dari pusat aplikasi. Sedangkan untuk pembuatan akun pengguna lain dapat

⁸⁷ Dokumentasi, di Pengadilan Agama Banyuwangi, 29 februari 2024.

diproses melalui meja *e-court* yang dilakukan oleh admin *e-court* di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Setelah pendaftaran akun selesai, proses selanjutnya adalah pendaftaran perkara secara mandiri melalui aplikasi *e-court*. Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah *login* ke aplikasi *e-court* melalui akun yang sudah terdaftar, lalu pilih pengadilan yang menangani dan *upload* surat kuasa khusus dan dapatkan nomor registrasi online, setelah itu input data para pihak dan unggah dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan *principal* untuk dapat beracara secara elektronik. Apabila ada kendala yang dialami saat pendaftaran, maka bisa dikonsultasikan kepada meja *e-court* yang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

b. Taksiran Biaya Panjar Perkara (*E-skum*)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar, sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan, Negeri atau Pengadilan Agama, Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui apk *e-court* Mahkamah Agung RI. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran biaya panjar (*e-skum*) dan nomor pembayara (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi Channel*) yang tersedia. Setelah itu Akan mendapatkan panjar biaya perkara yang mana biaya perkara

tersebut kita bayarkan melalui bank yang bekerjasama dengan pengadilan tersebut.

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (*e-paymen*), Pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan. Melengkapi keterangan sebelumnya Adrial⁸⁸ menjelaskan bahwa :

Setelah proses pendaftaran selesai, maka akan masuk proses pembayaran panjar secara elektronik dan pemanggilan secara elektronik. Setelah proses semua dilakukan, dan kedua belah pihak sepakat menggunakan *e-litigasi*, maka akan berlanjut ditangani oleh majelis hakim dan panitera

Proses setelah pendaftaran perkara adalah pembayaran biaya perkara melalui *e-paymen*. dalam prosesnya nanti, pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara yang harus dibayar melalui *e-paymen*. setelah pembayaran dilakukan, maka akan muncul konfirmasi otomatis dari sistem. Sebelum mendapatkan konfirmasi dari sistem, akan ada proses registrasi perkara dan pendistribusian perkara yang dilakukan oleh petugas pengadilan. Setelah semua persyaratan selesai, maka petugas akan memverifikasi kelengkapan dan sistem akan secara otomatis memberikan konfirmasi kepada pendaftar serta memberikan nomer perkara.

⁸⁸ Andial, diwawancarai terkait Penerapan E-court di Pengadilan Agama Banyuwangi. 2024

c. Pemanggilan Pihak Secara Online (*E-Summon*)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak melalui saluran elektronik ke-alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa disampaikan pada aplikasi *e-court*. Contoh selanjutnya ada proses pemanggilan para pihak. Apabila mendaftar melalui *e-court* maka pemanggilan pihak di Pengadilan Agama dilakukan dengan 2 cara. Yaitu pemanggilan penggugat melalui *email*. Pemanggilan tergugat melalui surat tercatat

Untuk pemanggilan penggugat secara elektronik, sedangkan panggilan tergugat yang sudah apasudah di ketahui alamatnya elektroniknya. Jika sebaliknya dilakukan melalui surat tercatat. Apabila tidak diketahui dari awal maka akan di umum dengan cara melalui situs web. Dlln.

Dalam keterangan M. Arif Fauzi sebelumnya, setelah proses pendaftaran melalui *e-court* selesai, pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita. tahapan selanjutnya pemohon akan dipanggil secara *elektronik* untuk menghadiri sidang pertama, sedangkan untuk termohon akan dipanggil secara elektronik, surat tercatat dan media informasi lainnya Apabila kedua belah pihak hadir, maka akan ada proses mediasi terlebih dahulu bersama mediator yang sudah ditugaskan. Apabila dari pihak termohon tidak dapat hadir, maka akan dilanjutkan dengan putusan secara elektronik.

d. Persidangan Secara Elektronik

Fitur mendukung dalam persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Salinan secara elektronik (*e-salinan*). Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, yaitu perihal tanggal, amar putusan, tanggal mutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

Pada sidang pertama proses mediasi, bila kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka perkara tidak akan dilanjutkan serta akan dicabut lalu majelis hakim akan menjatuhkan penetapan melalui penetapan persidangan secara elektronik. Jika proses mediasi gagal, maka akan berlanjut dalam persidangan. pada persidangan pertama inilah pihak yang berkepentingan dipanggil secara manual dan dihadiri oleh penggugat/pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat.

Persidangan awal inilah yang nantinya majelis hakim akan menyarankan untuk perkara dilakukan secara *e-litigasi*. Bila tidak setuju, maka proses persidangan dilakukan secara manual. Apabila kedua belah pihak setuju, maka para kuasa hukum atau pengacara harus membuat surat pernyataan. Perihal ini juga dijelaskan oleh Djunaidi, S.H, M.H selaku Panitera Muda Hukum.

Sebelum masuk dalam proses *e-litigasi*, kedua kuasa hukum dari para pihak harus membuat surat pernyataan terlebih dahulu untuk mengikuti *e-litigasi*

Setelah para pihak menyepakati tentang proses persidangan secara elektronik, maka majelis hakim akan menentukan jadwal persidangan elektronik melalui aplikasi *e-court*. M. Arif Fauzi menjelaskan bahwa:

Setelah kesepakatan *e-litigasi*, maka majelis hakim akan menyusun jadwal persidangan, persidangan *e-litigasi* hanya terbatas pada jawab menjawab saja, terkait pembuktiannya nanti dilakukan secara manual dengan datang di pengadilan, kemudian putusannya disampaikan melalui pengadilan elektronik. Itu proses umumnya.

Dalam penjelasan Ahmad Fauzi sangatlah jelas, bahwa pelaksanaan *e-litigasi* tidak semua dilakukan secara *elektronik*. Karena *e-litigasi* hanya terbatas pada replik, duplik dan putusan saja. Untuk pembuktian harus datang di Pengadilan dengan membawa alat bukti atau saksi dan ahli ke Pengadilan Agama.

Adapun bila alamat dari pihak berperkara jauh, bisa menggunakan *telekonferensi* dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama setempat.



Gambar 4.4
Alat *telekonferensi* ⁸⁹

⁸⁹ Dokumentasi, di Pengadilan Agama Banyuwangi, 29 februari 2024.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan setempat akan menunjuk hakim dan panitera yang nantinya akan membantu pemeriksaan dengan berada didalam ruangan persidangan *telekonferensi*. Apabila Pengadilan setempat tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan *telekonferensi*, maka bisa menggunakan pihak ketiga untuk memberikan fasilitas *telekonferensi* dengan beban biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, tentunya dengan tetap didampingi oleh hakim dan panitera yang sudah ditugaskan. Apabila diperlukan untuk pemeriksaan setempat, maka hakim akan melakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Untuk berita acara pemeriksaan setempat akan diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang dilakuka oleh panitera pengganti.

Adapun bila dalam proses *e-litigasi* terdapat penyitaan, maka prosedur dan proses pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidental dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita tersebut akan dieksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hasil dari berita acara akan diunggah oleh jurusita atau jurusita pengganti ke dalam sistem informasi pengadilan.

Dalam proses penyampaian putusan, dilakukan secara elektronik oleh Hakim ketua atau hakim anggota dengan menyampaikan hasil putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Setelah proses

persidangan selesai, Salinan putusan/penetapan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Adapun bila para pihak meminta hasil putusan dapat berupa hasil secara elektronik maupun dalam hasil berupa cetakan. Salinan putusan/penetapan ini akan dikenai biaya yang dapat dibayarkan secara elektronik. apabila permintaan hasil putusan dimaksud adalah secara elektronik, maka para pihak dapat mengunduh file melalui akun pengguna terdaftar ataupun akun pengguna lain dalam aplikasi *e-court*.

Proses selanjutnya, Pengadilan akan menunjuk majelis hakim, panitera/panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti untuk menetapkan hari sidang ikrar yang dilakukan penetapannya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Panggilan untuk ikrar, dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti dengan menyampaikan panggilan sidang ikrar secara elektronik kepada alamat elektronik para pihak melalui *e-court*. Jika salah satu pihak berada diwilayah Peradilan lain, maka jurusita/jurusita pengganti selain mengirim kepada pihak terkait, juga harus mengirimkan tembusan kepada Pengadilan wilayah setempat.

Adapun sidang ikrar akan dilaksanakan setelah para pihak membayar pembebanan biaya yang ditimbulkan akibat cerai yang ditetapkan dalam Amar Putusan. Di Banyuwangi sendiri, sidang ikrar dilakukan langsung di Pengadilan Agama. Dalam hal penerbitan akta cerai, akan menyampaikan pemberitahuan penerbitan

dan pengambilan akta cerai kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan. Selanjutnya para pihak harus membayar biaya yang telah ditetapkan melalui akun *virtual* di *e-court*. Untuk pengambilan akta cerai dapat diambil dengan hadir langsung di Pengadilan Agama.

Tabel 2.3 Sarana Dan Prasana Administrasi dan Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Banyuwagi

No.	Nama Alat	Jumlah Alat
1.	Laptop Admin <i>E-Court</i>	2
2.	Telekoverensi	1
3.	Kamera	1
4.	Printer	2

Keterangan : Kebutuhan dalam sidang secara elektronik

langkah besar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk menuntaskan problematika dengan cara mendigitalisasikan proses perkara persidangan tersebut. Agar mewujudkan peradilan yang berkembang dengan supremasi hukum melalui keadaan zaman.

namun, perlu diingat teknologi maju dibutuhkan pofesi pada bidang tersebut juga perlu di pacu untuk meningkatkan kapasitas agar menjadi terarah, dalam hal ini, sumberdaya manusia perlu di optimalkan agar oprasional elektronik mampu berjalan lancar, begitu juga dengan alat elektronik sebagai penunjang kelengkapan properti salah satu komponen penegakan hukum berupa sarana dan prasaranan (*legal insfrastructure*) sesuai PERMA terbaru agar *belence*. Maka dalam mengimplentasikan PERMA No. 7 Tahun

2022, mengharuskan Pengadilan Agama mampu menjalankan Sebagai Target kesiapan peradilan.



Gambar 4.5
Dokumentasi Pelayanan Monitor Telekonferensi Dan Banner Alur Persidangan Elektronik Di Ruang Antrian⁹⁰

Implementasi *e-litigasi* merupakan beberapa satuan dari aspek yang termuat dalam *e-court*. Sehingga dalam suatu proses pelaksanaan *e-litigasi* sendiri masih terikat dalam wadah *e-court*. Karena dalam alur aplikasi harus melewati proses fitur *e-filing*, *e-skum*, *e-summons*, dan *e-litigasi*. Seperti hal pertama, terlebih dahulu dalam melaksanakan peradilan secara elektronik. Para pihak yang berperkara akan menghadap kepada admin meja *e-court*. Oleh sebab itu, seseorang harus mengerti prosedur dari alur yang sudah terinci dalam penggunaan aplikasi *e-court* melalui admin meja *e-court*.⁹¹

Pelayanan *e-litigasi* sudah menjadi target suatu pengadilan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi. Irma⁹² menjelaskan bahwa :

Salah satu penunjang persidangan elektronik kami memiliki 2 laptop untuk admin, satu di mas adrial satu lagi di saya, juga ada printernya. Terus ada alat telekonferensi, dan kamera.

⁹⁰ Dokumentasi, di Pengadilan Agama Banyuwangi, 29 Februari 2024.

⁹¹ Zufia Hanum Alfi Syahr, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan" *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 No. Buku II : Sosial dan Humaniora*, (2020). 6.

⁹² Irma, diwawancara terkait admin *e-court* di Pengadilan Agama Banyuwangi, 2024.

Selain itu kami bersosialisasi menggunakan ruangan digitalisasi seperti *Platform Instagram, youtube, tiktok, fb*, kami juga menggunakan banner di ruangan publik untuk informasi secara manual.

Sarana yang memadai untuk memenuhi Peradilan yang efektif dan kebutuhan dalam penerapannya administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banyuwangi. Proses yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki aspek pendukung yang menjadi penunjang teknologi salah satunya di dokumentasi atas dan menjadi bukti sarana di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Kendala Yang Di Hadapi Pada Penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Memasuki pembahasan selanjutnya terkait kendala yang dihadapi dalam proses fitur *e-litigasi*. Pada proses persidangan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait administrasi dan persidangan secara elektronik. Alur ini harus terpenuhi sehingga penerapannya dapat berjalan sesuai dengan proses administrasi terlebih dahulu, setelah itu lanjut pada tahap persidangan online dengan menggunakan ruangan digitalisasi. Agar Terpenuhinya standart Pengadilan sederhana serta membangun kepercayaan publik terhadap eksekutif hukum. Dengan dasar tersebut diharapkan pengadilan benar-benar mampu untuk mengimplementasikan teknologi dan informasi Peradilan Agama yang moderent. namun demikian ini menjadi sebuah Permasalahan yang timbul dalam setiap lininya.

Berikut ini data *e-court* dan *e-litigasi* pada tahun 2023 teringkas dalam tabel Sebagai berikut:

Gambar 4.6

Keterangan : Tahun 2023 Mulai 1 Januari - 30 Desember.

No.	SEBA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS			SISA / MASIH DALAM PROSES
				SECARA ELEKTRONIK	SECARA BIASA	JUMLAH	
1	80	182	10	2	114	116	136
2	136	139	15	0	123	123	137
3	137	137	11	1	101	102	161
4	161	87	4	0	81	81	143
5	143	134	12	3	112	115	150
6	150	156	5	1	124	125	178
7	178	190	11	0	162	162	195
8	195	157	14	126	0	126	212
9	212	112	12	101	0	101	211
10	211	117	6	124	0	124	198
11	198	158	8	109	0	109	239
12	239	133	17	110	0	110	245

Memasuki tahun 2023 hingga ahir bulan Desember sudah banyak yang melakukan pendaftaran melalui *e-court*. Irma⁹³ mengatakan bahwa:

untuk pendaftaran perkara yang melalui *e-court* ditahun 2023 sebanyak 1684 perkara, adapun yang sampai pada putusan hakim sebanyak 1519 perkara. Sedangkan yang bersedia lanjut di *e-litigasi* 38, dan melanjutkan proses *e-litigasi* hanya 25 perkara yang berhasil diputus yang didominasi perkara cerai gugat.

Tabel 4.4 Data Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik Tahun 2023.⁹⁴

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Penyelesaian	Sisa
1.	Perdata Gugatan	78	1.639	1.717	121	1.354	1.475	242
2.	Perkara Pemohon	1	45	46	4	40	444	2
Jumlah		79	1.684	1.763	124	1.394	1.519	244

Keterangan : Keadaan perkara *e-court* berdasarkan klasifikasinya

No.	Proses Administrasi Perkara Masuk	Jumlah
1.	Perkara Yang Masuk Secara <i>E-Court</i>	1684
2.	Putusan Secara <i>E-Court</i>	1519
3.	Bersedia Melalui <i>E-Litigasi</i>	38
4.	Di Putus Melalui <i>E-Litigasi</i>	25
5.	Perkara Perkara Perceraian	3

⁹³ Irma Yulinda, diwawancara terkait Data *e-court* dan *e-litigasi*. 2024

⁹⁴ Data *e-litigasi* tahun 2023.

Dari data yang sudah ada, sebenarnya untuk proses dalam pendaftaran perkara melalui *e-court* sendiri sudah banyak, bahkan sampai mencapai angka seribu lebih. Akan tetap masih sedikit perkara yang dilanjutkan sampai proses *e-litigasi*. Muncul pertanyaan besar, kenapa itu bisa terjadi. Hal itu terjawab oleh M. Arif Rahman Fauzi⁹⁵ menjelaskan bahwa :

Banyak sekali para pemohon yang mendaftar, melalui *e-court*, akan tetapi tidak bisa berlanjut karena masih banyak keputusan yang dilakukan secara *Verstek*, dengan tidak dihadiri oleh termohon, namun kami akan berbanah sebaik mungkin.

Putusan yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi didominasi oleh *verstek*, dengan jarang nya termohon untuk datang menghadiri persidangan. Hal ini yang menyebabkan dari ribuan pendaftar *e-court* harus banyak yang dilanjutkan dengan peradilan secara manual dengan tatap muka.

Dari penjelasan M. Arif Rahman Fauzi menampakkan bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri sudah mewajibkan para pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court*. Masih ada pendaftar perkara yang melakukan secara manual dengan langsung datang untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tetapi pada saatnya nanti, ketika semuanya sudah mampu berbenah, maka besar kemungkinan akan menerapkan pelayanan pendaftaran perkara hingga tuntas..

⁹⁵ Arif Rahman Fauzi, diwawancara terkait Kendala dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, 2023.

Perkembangan masyarakat pasti diutamakan dan selalu berkembang. Dalam hal ini, Tidak menutup kemungkinan untuk menyamaratakan sumber daya manusia agar faham penerapan *e-court*. Sebab Pengadilan Agama Banyuwangi terus melakukan pembenahan melalui sosialisasi serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari penjabat fungsionernya.

Melihat pada tabel diatas terkait data *e-court* di Pengadilan Agama Banyuwagi, memiliki perbedaan yang jelas. Terkait nominal pendaftar perkara hingga proses *e-litigasi* berlangsung. Jumlah pendaftar menggunakan *e-court* tidak sama dengan proses persetujuan *e-litigasi*. Tentunya ini menjadi persoalan mengapa pengguna fitur *e-litigasi* lebih sedikit dari pada pengguna *e-court*. Irma Menjelaskan bahwa

proses pendaftaran perkara hingga melaju pada tahap *e-litigasi*, terkendala ketika prosedur beracara. Jadi masyarakat yang berkepentingan dan tidak tahu hukum jadi bingung ini arahnya kemana, harus bagaimana, padahal kami sudah punya PTSP posbakum, dan memasang alur *e-court* di ruang tunggu.

Hal senada yang terucap pada masyarakat yang sedang berperkara melalui *e-court*, masyarakat masih kebingungan tentang alur yang wajib terpenuhi dalam administrasi berperkara, sehingga masyarakat masih belum faham dalam melaksanakannya. Berikut ini menjelaskan dari mas Inisial Mr xxxx⁹⁶ bahwa :

Lah pye maneh mas, baru pertama neng pengadilan, iki kudu nyapo, terus ngopo, dadine iyo wes sepakat aku gowo advokad,

⁹⁶ Mr xxx, diwawancara perihal Masyarakat Yang Berperkara Perceraian di Pengadilan Agama, Banyuwangi, 2023.

advokd ngomongong dikongkon prind ktp, berkas-berkas iki pak, yowes tak lakoni. intine Pokoe lancar mas prosese.

Kemudian, terkait kendala dalam proses berperkara melalui *e-court* ditemukan berdasarkan wawancara kepada advokad Samsul Hidayat S.H,⁹⁷ beliau mengatakan bahwa kendala yang ditemukan dalam berperkara melalui *e-court* mengalami masalah ketika *login*, pada tahapan pendaftaran terkadang akses masuk pada *e-court* itu susah, ketika masuk pada aplikasi *e-court* selanjutnya memasukan akun dan kata sandi. Aksesnya keluar dari aplikasi

Jadi proses administrasi berperkara memalui *e-court* terkendala saat masuk. Artian tahap login le, iku salah emboh sinyalku atau pada pihak pengadilannya. Sebab ketika login, tiba-tiba keluar”.

Kendala pada proses masuk ruangan *e-court* tersebut di benarkan oleh Irma selaku admin *e-court* , Irma⁹⁸ beliau menjelaskan bahwa :

kendala tersebut memang benar mas, dari pihak kami selaku admin *e-court* sudah semaksimal mungkin menerapkan alurnya.jadi pada proses itu memungkinkan banyak pengguna yang masuk sehingga terjadi *downnd akses* Namun perlu di mengerti, untuk kendala tersebut yang mengelola akses server itu Mahkamah Agung

Melihat penjelasan tersebut, admin *e-court* selaku yang bertugas di Pengadilan membenarkan kendala terkait akses masuk pada aplikasi *e-court*. *Server* pusat yang menjadi *down* ketika banyak menggunakan sehingga menyebabkan *trobel* akses yang menyebabkan pihak pencari keadilan tidak masuk pada aplikasi *e-court* dengan leluasa.

⁹⁷ Samsul Hidayat, diwawancara terkait Penerapan E-Litigasi Di Pengadilan Agama, Banyuwangi. 2023.

⁹⁸ Irma, kendala Dalam Pengadilan Agama Banyuwangi, 2023.

Kendala pada pemanggilan pihak berperaka terkait molornya waktu dan sering berubah-ubah. Jadwal yang sudah disepakati menjadikan berpindah-pindah, namun hal ini juga di benar oleh advokad Samsul⁹⁹

Dalam prosesnya, *e-litigasi* hampir sama dengan manual, hanya berbeda majlis hakim menunda *e-litigasi* selama 2 hari, sedangkan manual ditunda selama 1 minggu. Proses *e-litigasi* berjalan singkat sebab proses *e-litigasi* hanya memerlukan upload berkas saja

Namun dalam pelaksanaannya sendiri. Penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi masih belum bisa maksimal sesuai standart yang sudah dibuat Mahkamah Agung. Hal tersebut di sebabkan dari kurangnya pemerataan sosialisasi di masyarakat dalam pemahaman teknis pelaksanaan *e-litigasi*. poin tersebut terlihat dari data yang di paparkan oleh para narasumber Arif Fauzi¹⁰⁰ Beliau menjelaskan bahwa :

setiap kelembagaan, tentunya memiliki kekurangan terkait Sumber daya yang sedang di hadapi, kami mensosialisasikan hanya lewat media informasi dan alur di rungan publik pengadilan agama banyuwangi

Dari penjelasan tersebut, sudah jelas sekian lama penerapan peraturan mahkamah agung masih belum menggiring masyarakat untuk memoderenisasi Pengadilan, sebab untuk sasaran di masyarakat lewat sosialisasi masih belum efektif. Dilihat pada pemaparan ini, tentu ada sedikit hambatan dalam dan tujuannya.

Kendala yang dihadapi yang terpusat di Mahkamah Agung terkadang beberapa waktu masih terjadi *eror* dan *trobel* sehingga

⁹⁹ Wawancara Samsul, kendala Dalam Pengadilan Agama Banyuwangi, 2023.

¹⁰⁰ Arif Fauzi, diwawancara terkait Kendala Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama, Banyuwangi. 2023.

menyebabkan terganggunya proses pengiriman maupun penngunduhan dokumen elektrik pada *e-court*. Hal ini terkadang pengguna layanan harus tetap datang di Pengadilan apabila telah mendekati batas waktu untuk diberi agenda persidangan yang telah di jadwalkan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara terkait kendala kepada advokad Wandu S.H., M.H.¹⁰¹ tentang kendala tahap pengaplutan, itu hal yang mudah namun masyarakat masih belum bisa menerapkannya. Berikut ini penjelasan dari mengatakan bahwa.

Kadang masyarakat itu kurang faham mas terkait persidangan secara elektronik, pada persidangan secara elektronik kendala yang di hadapi seringkali terjadi pada gangguan sinyal yang lemah, ya karena elektronik. Ketika saya berada disuatu tempat yang jangkauanya sulit, yaa dari itu saya tidak bisa upload berkas mas, tapi kalau proseduralnya alhamdulillah aman saja mas, juga kalau *via*-telekonverensi kita kurang leluasa kalau menanyai saksi, karena kita tidak bisa melihat gestur lawan secara leluasa

Mengulik dari penjelasan bapak Suwandi maka pada persidangan online kendala yang di hadapi seringkali terjadi pada gangguan sinyal yang lemah terkadang juga menghilang, masyarakat juga belum faham terkait teknis pengupluatah dan sebagaiiya, selain itu kurang luasnya advokad melihat gestur lawan.

Menurut Admin *e-court* Irma, belum menjelaskan terkait meng*chek* ulang berkas-berkas yang sudah di upload oleh pihak, namun masih ada beberapa berkas yang kurang sehingga masjlis hakim

Kan waktu masyarakat meng-*uplout* data di *e-court*, kamikan yang memverifikasi data mereka, masyarakat masih belum lengkap terkait

¹⁰¹ Suwandi, diwawancara, terkait Kendala Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama, Banyuwangi, 2023.

apa saja yang perlu di uplou sehingga kami bekerja 2 kali. Pada hal hakim mintanya.

Hal ini menyebabkan dalam proses unggahan *file* diaplikasi *e-court* terganggu. Ketika menugnggah *file* yang seharusnya diunggah satu persatu secara lengkap tetapi yang dilakukann tidak seperti itu yang berimplikasikan berkas tidak lengkap dan tidak dapat diverivikasi oleh majlis hakim yang berimbas pada perpanjangan waktu untuk mengunggah ulang. Selain itu, para pihak berperkara melalui advokad juga masih terdapat advokad yang tidak dapat menyesuaikan perubahan ini sehingga dapat menjadi lambat dalam pelayanan perkara.

Dalam pandangan ketua LBH Mas Alit PCNU Kab. Banyuwangi terkait diterapkanya *e-litigasi*, hal serupa dirasa ketika prosesnya dilaksanakan. Terkait data bese, yang mejadi kendala adalah rawanya pencurian data sehingga instrumen Pengadilana Agama Ahmad Rifa'i, S.H¹⁰². :

Kalau moderen iya, namun perlu dimengerti, jika ada perubahan zaman, maka semua aspek juga akan berubah. Untuk itu menjaga keamanan *privasi* seseorang juga penting dizaman sekarang, yaa kemarin kita lihat kementrian saja juga bisa jebol informasinya.

Melihat penjelasan tersebut maka moderenisasi sebuah bonus atas pembelajaran dari dekde sebelumnya, namun pada dasarya perubahan zaman bukan segelintir saja yang berubah, tetapi semua aspek akan mengikuti secara perlahan sesuai dengan bidangnya.

¹⁰² Rifa'i, 2023.

Kendala dalam pemaparan peneliti, menghambat proses *e-litigasi* Dimana pihak yang berkepentingan belum saling menunjang satu sama lain. Percuma bila pihak sudah memberikan fasilitas untuk terlaksananya pradilan elektronik. Tapi instrumen yang lain masih belum siap dalam penerapannya. Maka besar kemungkinannya tingkat penerapan *e-litigasi* sangat minim.

C. Pembahasan Temuan

Tahap ini peneliti akan membahas poin temuan hasil yang ditemukan selama proses penelitian, yakni menggunakan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik secara metode wawancara dan dokumentasi. Adapun beberapa temuan yang telah terferivikasi oleh peneliti ini berdasarkan fokus penelitian yang telah dikaji di anatar lain sevagai berikut.

1. Implementasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dari berbagai pihak melalui wawancara dan melihat kajian teori tentang efektifitas yang mempengaruhi terhadap hukum. menjadi landasan peneliti sebagai pandangan peneliti, dalam hal ini dapat dijabarkan meliputi berikut :

Melihat pemaparan data pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2023 tercatat ada total data perkara perceraian mencapai 6.808 terdiri dari 5.663 perkara gugatan dan 1.145 perkara permohonan, dari jumlah tersebut telah memutus sejumlah 6.447 perkara (91,64 %) yang

terdiri dari 5.310 perkara gugat (82,36%) dan 1.137 perkara perkara pemohon (17,63). Sisa perkara yang belum terputus sebanyak 588 (8,36%). untuk pendaftaran perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2023 sebanyak 1684 perkara dengan perdata gugat sebanyak 1.639 sedangkan perdata permohonan 45 dengan jenis perkara cerai gugat dan talak, adapun yang sampai putusan hakim sebanyak 1519 perkara. Melanjutkan pada yang bersedia *e-litigasi* sebanyak 38 dan yang berhasil diputus sebanyak 25 perkara pada tahun 2023 jenis perkara cerai gugat.¹⁰³

Untuk menguji efektifitas atau tidak suatu hukum, peneliti mengacu pada 5 aspek dari sudut pandang Soerjono Soekamto. Data yang diperoleh mengrujut pada jawaban bahwa penyelenggara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi masih belum efektif. Meminjam sudut pandang Soerjono Soekamto terkait teori efektifitas hukum adalah bahwa efektifitas atau tindakanya suatu hukum ditentukan oleh (5) faktor tersebut beralasan sebagai berikut faktor, yaitu :

Pertama Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).

Peradilan yang berada di Indonesia hakikatnya sudah mengadopsi sebuah asas peradilan yang sudah baik dan komprehensif, yaitu secara cepat kemudian beban biaya ringan. Hal tersebut secara tegas dan gamblang pada penjelasan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahu

¹⁰³ Admin, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas AI," 2023. <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-30-08-04-36/laptah>. Diakses pada hari 14 Mei 2023, pukul 12-59 WIB.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁴ Sejatinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang paling mendasar pelaksanaannya dan kemudian pelayanan administrasi peradilan juga mengarah kepada sebuah prinsip efektif dan tentunya juga mengarah kepada efesienya.

Namun, pada segi hukum tidak ada ketegasan bagi setiap advokat wajib beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi secara *e-litigasi* dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan suatu hukum. Sebab apabila suatu hukum tidak memiliki aturan yang jelas, maka penerapan atau implementasinya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan berlakunya hukum pada penerapan administrasi dan persidangan secara elektronik bermula pada PERMA Nomor 1 Tahun 2018, yang disempurnakan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019. Panitera hukum Bapak Djunaidi menerangkan terkait kemunculan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019.

Ke-Dua Faktor penegakan hukum.

Pendapat Soerjono Soekamto bahwa secara sosiologis mengatakan bahwa penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan tertentu.¹⁰⁵ Aparatur penegak hukum di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait dengan peraturan administrasi dan persidangan elektronik, yakni mengacu pada PERMA 7 Tahun 2022 tertama dari mejelis hakim yang dibentuk untuk menangani perkara secara elektronik, beserta admin dan kurator,

¹⁰⁴ Hasan Basri, Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, 6.

¹⁰⁵ Djainab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ash-Shahabah* 4, No. 2 (Juli 2018): 150.

berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah terbentuk sudah bagus, maka penerapan hukum tersebut akan ditentukan oleh para penegak hukum. Penegak hukum dalam menjalankan administrasi dan sidang secara elektronik disesuaikan dengan prosedur dan telah melakukan sinkronisasi mulai dari petugas *e-court* hingga majlis hakim yang mengadili, kesemuanya telah sesuai prosedural. Namun, dari pihak Pengadilan masih kurang melakukan sosialisasi sistem *e-court* bagi masyarakat, hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan terkait penerapan *e-litigasi* sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) dimasyarakat, yakni dapat merespon perubahan dinamika sosial dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan. Dengan hadirnya lapisan masyarakat guna menegakkan supremasi hukum di NKRI, sayangnya hal ini masih belum dilakukan secara oleh perihal sosialisasi tentang *e-court*.

Ke-Tiga Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Penyelenggaraan dalam sistem elektronik memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi agar koneksi jaringan yang stabil. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan dalam untuk pelayanan kepada masyarakat dan

pendukung jaringan struktur.¹⁰⁶ ketersediaan sarana dan prasana yang terpenuhi agar proses berperkara dapat berjalan dengan lancar. tinjauan dari sarana dan fasilitas penunjang di Pengadilan Agama Banyuwangi, mulai dari tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan lain sebagainya. Terkait sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi telah memadai, mulai alat *telekonverensi*, komputer, kamera dan *server* yang internet dengan kondisi baik dalam mendukung terlaksana peradilan yang moderend melalui *e-court*. Namun, masih ditemukan masalah sistem, yakni kendala sebagai mana dalam temuan data “Permasalahan Dan Kendala Dalam Penerapan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banyuwangi”

Ke-Empat Faktor masyarakat

Melihat pemaparan data beberapa persen perkara yang terdata pada tahun 2023 dari 100 persen perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. perkara melalui *e-court* sudah banyak, yang mendaftar menggunakan advokad dan untuk pendaftar perseorangan tercatat 1 orang. Proses administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Banyuwangi masih berubah-ubah, terkadang menggunakan elektronik terkadang pula menggunakan manual. Melihat hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemahaman masyarakat terkait *e-litigasi* yang masih sedikit, membuat sasaran pada penerapan *e-litigasi* di Pengadilan

¹⁰⁶ Juliani Paramita Yousuf, Mulyano, Siti Nur Intihani, Efridani Lubis, Muhammad Fahrudin, Sinta Elviyanti, “Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Berbasis E-Litigasi Sebagai Strategi Pencegahan Suap Dan Gratifikasi (Studi Perbandingan Pelaksanaan E-Litigasi Di Malaysia Dan Singapura)”, *Jurnal Living Law*16, no. 1 (Januari 2024), 44.

Agama Banyuwangi masih dikatakan tidak efektif untuk mencapai sasaran utama yakni masyarakat.

Masyarakat ikut andil dalam menemukan efektifitas administrasi perkara dan persidangan online sebagai salah satu jalan yang menguntungkan bagi semua pihak.¹⁰⁷ Melihat ribuan pengguna *e-court* di dalam dekade ini semakin sesuai dengan aturan hukum untuk dirasakan masyarakat, maka semakin bagus usaha dalam penegakannya. Terbukti dalam implementasi *e-litigasi* masyarakat. Meski demikian, pendaftar perseorangan secara *e-court* sangat kecil, ketika melanjutkan pada proses *e-litigasi* hanya sedikit. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses administrasi perkara dan persidangan online.

Ke-Lima Fator kebudayaan

Masyarakat dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dan saling mempengaruhi, budaya mempunyai fungsi mengatur hidup masyarakat tentang seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹⁰⁸ Penggunaan teknologi informasi memiliki peranan yang membantu dalam mengakses informasi, percepatan media informasi, setidaknya. Budaya masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peradilan secara elektronik. Dalam pandangan *law rance* sebagaimana yang dikutip Soerjono Soekamto,

¹⁰⁷Yuni Novitasari, "Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Dalam Rangkaian Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara" (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021), 82-83.

¹⁰⁸Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, Hasan Basri, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid Di Pengadilan Agama Polewali," *Jurnal Qisthosia* 3, no. 1 (Juni 2022): 60.

bahwa suatu sistem hukum, menyangkup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan inilah yang memiliki nilai-nilai apa saja yang menjadi konsepsi dari suatu hal yang dianggap baik maupun buruk. pasalnya salah-satunya, yakni ketertiban, dan nilai kebaruan atau inovatisme yang sesuai dengan regulasi terkait peradilan secara elektronik. Dalam pasal-pasal yang tertulis, dapat mencerminkan hukum yang diserap dari budaya digitalisasi masyarakat. Sehingga lahir lah keserasian antara hukum dengan masyarakat.

Melihat pemaparan data dengan tinjauan ke-lima faktor efektivitas hukum peneliti menggaris bawahi bahwa peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Banyuwangi masih belum dikatakan efektif, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi belum mencapainya tingkat efektif, melihat dari kaca mata penegak hukum, yang kurang efektif dalam mensosialisasikan peradilan elektronik kepada masyarakat. Faktor Selanjutnya terkait masyarakat Banyuwangi, dimana hanya sedikit masyarakat yang sadar akan regulasinya peradilan elektronik, terbukti dari administrasi perkara yang terdaftar hingga melanjutkan *e-litigasi*, dengan data tersebut sedikitnya perkara yang berhenti karena *verstek* dan sedikit pula yang mendaftar perseorangan. Oleh sebab itu, penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi belum dikatakan efektif.

2. Kendala Yang Di Hadapi Pada Penerapan *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian terhadap Penyelenggaraan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan data yang diperoleh berjalan dengan ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022. Mulai dari kelengkapannya dan sarana penunjang lainnya. Seperti disiapkan alat *telekonferensi* dan ketersediaan pojok *e-court*. Sehingga kesiapan terkait dengan penerapannya menunjukkan terlaksana pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan baik. Hakim, panitera dan petugas *e-court* sudah memaksimalkan dalam melayani pencari keadilan. Proses peradilan yang cepat, sederhana dan pembiayaan ringan merupakan suatu impian yang diharapkan masyarakat pada pencari keadilan. terkadang pada teknisnya dari sisi pencari keadilan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, dari praktik memunculkan kendala sebagai berikut¹⁰⁹ :

- a. Kendala Teknis (Kesulitan Saat Login).
- b. Jadwal Persidangan Yang Tidak Sesuai *Court Calennder*.
- c. Sinyal Yang Tidak Begitu Stabil Saat Penguploutan File Pada *E-litigasi*.
- d. Kurang Tepatnya Sasaran Dalam Sosialisasi di Masyarakat.

Kendala teknis terkait *e-litigasi*, aplikasi *e-court* tidak selamanya berjalan dengan lancar, secara umum kendala pada adminnistrasi dan

¹⁰⁹ Baehaqi Aziz Mubarak Sultoni, "Implementasi Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Rigan Pada Pengadilan Agama Cibonong (Studi Kasus Tahun 2019-2021)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), 60-63.

persidangan online masih kesulitan dalam *login* dan hal ini akan mempengaruhi laju mundur persidangan elektronik sebab sebagai pembuka pada *e-litigasi*. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi, pertama terkait akses internet yang tidak begitu stabil sehingga mempengaruhi laju proses *e-court* berlangsung, yang kedua terkait tentang *server* pusat yang berada di Mahkamah Agung. ketika masuk kepada aplikasi *e-court*, dari pihak pengguna terkadang keluar dan tidak bisa masuk hanya sebatas jaringan, sangking banyaknya yang mengakses mengakibatkan *server* pusat menjadi *down*. Namun pada kesempatan lain bisa masuk.

Memasuki tahap *court calender* berdasarkan data peneliti, perubahan jadwal persidangan dapat mempengaruhi laju mundurnya keadaan persidangan, secara singkat *Court Calender* merupakan jadwal persidangan yang dibuat di sepakati oleh pihak sebagai terapan dari sema No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkaran peradilan. keberadaan *court calender* bertujuan untuk efektifitas *monitoring*.¹¹⁰ dengan cara mengatur batas waktu penyelesaian perkara agar tidak melebihi 5 bulan termasuk untuk minutasi.

Court Calender dapat berubah berdasarkan keadaan yang terjadi dipersidangan, termasuk jika terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak

¹¹⁰ Dennis Reymond Sinay, Jadwal Persidangan (Court Calender) Sebagai kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak, 2022,” <http://pn-sumedang.go.id/jadwal-persidangan-atau-court-calendar-sebagai-kesepakatan-yang-harus-oleh-para-pihak>. diakses pada 05 Juni 2023 pukul 15 : 34 WIB.

menggunakan haknya sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2019. Hal ini juga dapat berpengaruh pada Jadwal *Court Calender* yang menjadi maju secara otomatis, karena pada saat pembuatan jadwal persidangan telah ada catatan berisikan 3 hal yakni, sidang dimulai paling lambat, apabila para pihak tidak hadir (tanpa adanya pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas, jadwal sidang diatas dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sidang. dapat termasuk jika terdapat pihak yang menyampaikan dokumen belum lengkap, hal ini menjadikan pihak pengadilan akan memverifikasi ulang terkait administrasi, jika dalam waktu tertentu pihak pengadilan akan meninjau ulang sesuai arahan hakim .

Kendala selanjutnya terkait tentang *penguploadan* file. Dimana pihak yang pencari keadilan kesulitan dalam memasukan dokumen dikarenakan sinyal yang terkadang kurang stabil dalam suatu wilayah tertentu, beberapa bahkan masih sangat rendah tingkat pengaksesan internetnya, pada pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2022¹¹¹ diatur

bahwa para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan apabila gagal dalam mengupload data hingga waktu yang sudah ditentukan akan menjadikan pihak berkepentingan harus datang dipengadilan atau memilih hilangnya hak-hak dalam peradilan terkait *pengupdatean* dan memangkas kegiatan sehari-hari.

Yang awalnya menginginkan persidangan lebih cepat, malah tidak cepat.

¹¹¹ Armanda Yusri Nasution, “Efektifitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Thesis, Universitas Negeri Riau, Pekanbaru, 2022), 128-129.

Selanjutnya kendala terahir di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait kurang tepatnya sasaran dalam mengsosialisasikan peradilan secara elektronik, terbukti Pengadilan hanya menyebarkan¹¹² pada *Platfrom* digitalisasi (*instragram, facebook, webset, tiktok* serta ruangan media lainnya) dan ruang publik di Pengadilan Agama Banyuwangi, namun hal ini dinilai masih kurang sebab tidak ada penyuluhan secara langsung terkait peradilan secara elektronik bagi masyarakat. Devinisi penyuluhan hukum. Masyarakat perlu mengetahui tentang sistem elektronik, dan sebagaimana sistem itu bekerja sehingga mempermudah mereka. Apabila tidak dipenuhi mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarkat terhadap tentang prosedur persidangan secara elektronik, masyarkat menganggap bahwa persidangan elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan konvensional.¹¹³ Menurut sosiologi hukum, sistem hukum harus berorientasi pada sosal, yakni melakukan rekontruksi sosial yang dapat mempermudah *access to justice* pada masyarakat. Maka perlu di sadari bersama dengan adanya kemajuan elektronik di berbagai aspek pengiriman menjadi pokok bagi masyarakat untuk terciptanya ketrentaman.¹¹⁴

¹¹² Baehaqi Aziz Mubarak Sultoni, "Implementasi Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Rigan Pada Pengadilan Agama Cibonong (Studi Kasus Tahun 2019-2021)," 63-64.

¹¹³ Armanda Yusri Nasution. Efektifitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Pekan Baru, 31.

¹¹⁴ Pemerintah Kota Malang "Pentingnya Penyuluhan hukum bagi masyarakat", Pemerintah kota malang, 2023, <https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/>. Di akses pada 30 Mei 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan. Bahwa alur dari proses *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan proses penerapan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi ialah, Bahwa Implementasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Menurut PERMA No. 7 Tahun 2023 tentang administrasi persidangan secara elektronik sudah sesuai dengan prosedur umum persidangan elektronik dimulai dari tahap a). Pendaftaran secara elektronik, b). Pembayaran c). Pemanggilan pihak terkait d). Setelah itu baru mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya kesepakatan dalam melaksanakan *e-litigasi* oleh para pihak yang berperkara Sidang elektronik proses jawab menjawab, replik dan duplik e). Pengiriman putusan f). Untuk pembuktiannya dilaksanakan dengan cara datang di Pengadilan Agama Banyuwangi, lalu Pengadilan ditutup dengan hasil putusan yang dikirim melalui *e-court*. Dalam proses ikrar putusan, dilakukan langsung di Pengadilan Agama Panyuwangi.
2. Bahwa proses *e-litigasi* dalam perkara perceraian sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun pada penerapnya masih belum bisa

mengoptimalkan PERMA No. 7 Tahun 2022. Selanjutnya kendala yang terjadi pada penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa masih belum sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan sebab masih minimnya masyarakat pencari ke-adilan untuk melanjutkan ke-tahap *e-litigasi* terkait administrasi dan persidangan secara elektronik. Bahwa dalam penerapannya masih menjadi absurd hukum dengan minimnya masyarakat yang menggunakannya. Terdapat kendala *server error* menyebabkan terputusnya koneksi bagi penggunanya. Ada 4 kendala a). Kesulitan saat login, b). Jadwal persidangan yang tidak sesuai court calendar, c). Sinyal yang tidak begitu stabil saat penguploadan file pada *e-litigasi* dan d). Kurang tepatnya sasaran dalam sosialisasi di masyarakat.


B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, munculah beberapa saran yang mungkin harus dilakukan untuk kedepannya Pengadilan Agama Banyuwangi.

1. Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, hendaknya untuk memberikan pelatihan untuk penerapan proses *e-litigasi*, hal ini dilakukan untuk menyamakan Sumber Daya Manusia terkait kapasitas dalam melaksanakan *e-litigasi*. Sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Selain hal tersebut. Pengadilan Agama Banyuwangi untuk terus berbenah dari segi

informasi dan pelaksanaan sehingga kedepanya Pengadilan mampu berperan dalam memanfaatkan teknologi dengan maksimal.

2. Untuk masyarakat atau pihak yang berperkara hendaknya sudah berfikir kedepan untuk mempersiapkan kemampuan dalam pelaksanaan *e-litigasi*, sebagai bentuk pemanfaatan fasilitas demi mendapatkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tranformasi dari peradilan bisa menuju peradilan elektronik ini bisa terlaksana bila mana para pihak yang berperkara memahami alur administrasi dan persidangan secara elektronik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Iskandar Oeripkartawinata, Ny. Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*, Bandung : Penerbit Mandiri Maju, 2015.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungann Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muthohar A., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Semarang: Wahid Hasim University Pres, 2010.
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, Sleman: Cv Budi Utama, 2018.
- Muljono Wahyu, *Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2012.
- Muljono R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2000.
- Mentokusumo Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Libery, 2015.
- Novita Tri, *Tahapan-Tahapan penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Rina Suryanti, Hasan Basri, *Hukum Acara Perdata*, Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Prees, 2020.
- Usman Nurudin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: 2002.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- ### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara *Elektronik*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Secara *E-Litigasi*.

Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara *Elektronik*.

Undang-Undan Republic Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4.

JURNAL DAN ATIKEL

Dewi Maya Ningsih, Ramdhani Riyan.”Urgensi Persidangan Online Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Moderenisasi,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradila Islam* 2. no. 2 (September 2021).

Hidayat Putra, Fahmi, Asni. “Efektifitas *E-court* dalam penyelesaian di Pengadilan Agama Makasar.” *Qodauna Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2. no. 2 (Desember 2020): 104-188.

Hanum Alfi Syahr Zufia, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*. No. Buku II : Sosial dan Humaniora, (2020). 6.

Hasan Basri, Muhammad Irsyad fattah, Anwar Sadat, “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Covid Di Pengadilan Agama Polewali,” *Jurnal Qisthosia*. 3 no. 1 (Juni 2022): 60.

Mohdar Yanlua, Turi Hayati, Abdul Kasim Peisama,”Hamabatan Sistem Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon,” *Jurnal Tahkim XVII*, no. 2 (Desember. 2021): 319-320.

- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syantibi)", *Jurnal Miskat Al-Anwar Jurnal Kajiann Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 12.
- Kartika Sari, Ni Putu Riyani, "Eksistensi *E-Curt* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no.1 (Mei2019): 1-17.
- Kusnadi, Siti Fatimah."Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syari'ah", *Jurnal Siyasutana* 1, No. 3 (September 2020): 583.
- Siti Nur Intihani, Efridani Lubis, Muhammad Fahrudin, Sinta Elviyanti, Juliani Paramita Yousuf, Mulyano. "Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Bernasis E-Litigasi Sebagai Strategi Pencegahan Suap Dan Gratifikasi (Studi Perbandingan Pelaksanaan E-Litigasi Di Malaysia Dan Singapura)," *Jurnal Living Law* 16, no. 1 (Januari 2024): 44.
- Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Jurnal Lek Renaissance* 6, no. 4 (Oktober 2021): 678.

SKRIPSI DAN TESIS

- Ardiant, Aldi. "Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul 2019-2020." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2021.
- Armanda, Nasution Yusri. "Efektifitas Sidang *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama Pekanbaru." Thesis, Universitas Negeri Riau, Pekanbaru, 2022.
- Barokah, Nurul Muhammad. "Penyelesaian Perkara Perceraian Secara *E-Litigasi* Pada Putusan No.47/P.Dt.G/2020/Pa.Bwn," Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokerto, 2020.
- Lindayan. "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836k/Pdt.Sus-Hki/2022," Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, Jember, 2023.
- Mahbub, Habibi."Kepastian Hukum Tergadap Status Perjanjian Kerja Dalam Putusan Nomor : 3/G/2014/Phjlsby Prespektif Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, Jember, 2021.
- Munadzirotul, Kasanah. "Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian," Skripsi, Universitas Tidar Tahun, Magelang, 2023.

Widyanti, Mira Ade. "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Agama Bangil)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Purwantini, Nahliya. "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Ricki. "Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Perkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019)," Skripsi, IAI-Ddi Polewali Mandar, Polewali Mandar, 2021.

Baehaqi, Aziz Mubarak Sultoni. "Implementasi Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Rigan Pada Pengadilan Agama Cibonong (Studi Kasus Tahun 2019-2021)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Novitasari, Yuni. "Efektifitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Dalam Rangkaian Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara," Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021,

WEBSITE

Admin, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas AI," 2023. <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-30-08-04-36/laptah>.

Hanifah Harsono, "Pengertian Implementasi", 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-Implementasi-menurut-ahli>.

Pepy Nur Friandi, "Ketua Mahkamah Agung : E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia," 2023, <Http://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/3730/Ketua-Mahkamah-Agung-E-Litigasi-Redesainnn-Praktek-Peradilan-Indonesia>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tahapan Perkara Di Pengadilan Agama", 2019. <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>.

Nasihin. "Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019," 2024, <https://www.pta-pekbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-Perma-no-1-tahun-2019-ke-Perma-no-7-tahun-2022.html>.

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Alfi Maulana
Nim : S20191121
Progam Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 September 2024












Saya yang menyatakan



Moh. Alfi Maulana
NIM : S20191121

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Nama : Moh. Alfi Maulana
 Nim : S20191121
 Judul : Implementasi E-litigasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama banyuwangi

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	13. November 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi	
2.	24 November 2023	Pengeluaran Surat Persetujuan Penelitian Dari Pihak Pengadilan Agama Banyuwangi	
3.	09 Februari 2024	Penyerahan surat tugas pembimbing kepada peneliti	
4.	23 Maret 2024	Penelitian kepada advokad Ahmad Rifa'i (Ketua LBH Mas Alit Banyuwangi)	
5.	23 Maret 2024	Wawancara Kepada Advokad Suwandi	
6.	2 Mei 2024	Wawancara kepada Panitera bapak djunaidi S.H M.H	
7.	2 mei 2024	Wawabcara kepada panitera bapak Arif Fauzi	
8.	2 mei 2024	Wawancara kepada hakim pengadilan agama	
	17 Mei 2024	Wawancara Kepada Advokad Samsul Arifin	
9.	17 mei 2024	Wawancara kepada admin e-court	
10.	20 Mei 2024	Wawancara Kepada Pihak Berperkara perceraian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada apatur :

- Bagaimana penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- Apakah ada tujuan yang tercapai dalam penerapannya?
- Sarana apa saja yang dapat ditunjang di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- Sejuahmana efektifkah Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penerapannya?
- Apakah sesuai dengan asa cepat sederhana dan biaya ringan?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya?
- Bagaimana solusi yang dapat dipakai?

Pertanyaan kepada advokad:

- Apakah penerapan *e-litigasi* ini berjalan sesuai peraturan di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- Bagaimana perbandingan asa cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- Sejuahmana penerapan *e-litigasi* dilaksanakan pada Pengadilan Agama Banyuwangi?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-litigasi*?
Bagaimana mengatasinya?
- Apakah penerapan *e-litigasi* dapat membantu masyarakat pencari keadilan ?
- Apa saja dampak yang terjadi ketika penerapan *e-litigasi*?
- Bagaimana solusi yang dapat dipakai untuk kedepannya?

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1	2	3	3	4	5	6
Implementasi E-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.	1. Pengadilan Agama.	1. Pengadilan Agama .	1. Pengertian <i>e-litigasi</i> . 2. Penerapan <i>e-litigasi</i> di Pengadilan Agama Banyuwangi.	Informan : Hakim (Drs. Hafiz) Panitera (M. Arif Rahman Fauzi, S.HI., M.H., Djunaidi Ichwantoro, S.H) Admin <i>E-court</i> (Irma Yulinda K, A.Md.A..B., Andrial Haq, S.Kom.) Advokad (Ahmad Rifa'i S.H., M.H., C.L.A., Suwandi S.H., M.H., Hidayat S.H.) Masyarakat (Mr.xxxxx).	1. Pendekatan penelitian : Empiris. 2. Jenis Penelitian : Perundang-undangan. sosio legal. 3. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Banyuwangi. 4. Subyek Penelitian : Hakim, Panitera, Admin <i>E-court</i> , Advokad, Masyarakat. 5. Teknik pengumpulan data : menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 6. Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan atau	1. Bagaimana Implementasi <i>E-Litigasi</i> dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi? 2. Apa saja kendala yang di Pengadilan Agama Banyuwangi hadapi dalam penerapan <i>e-litigasi</i> dalam perkara perceraian ?

	2. E-litigasi.	1. <i>E</i> -litigasi dalam perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian efektifitas hukum. 2. Faktor terjadinya efektifitas hukum. 	Redaksi : Buku, PERMA, Thesis, Skripsi, Jurnal dan website.	verivikasi data. <ol style="list-style-type: none"> 7. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber. 8. Tahapan-Tahapan : Tahap Pra Lapangan, Tahap Lapangan. 	
<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian keadilan hukum. b. Keadilan hukum menurut beberapa ahli. 						



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 3822/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2023

07 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Pengadilan agama banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Alfi Maulana

Nim : S20191121

Semester : 9

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Prodi. Dr. M Noor Harisudin, M.Fil.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

Nomor : 4009/KPA.W13-A3/HM2.1.4/XI/2023 Banyuwangi, 22 November 2023
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-
BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-3822/Un.22/4.a/PP.00.9/11/2023 tanggal 09 November 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Moh. Alfi Maulana
NIM : S20191121
Prodi/Jur : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN KHAS Jember
Judul Skripsi : Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Banyuwangi

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.A/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIAN.pdf

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua,



Husnul Muhyidin

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ahmad Rifa'i, S.H., M.H., C.L.A. Ketua LPBH Mas Alit Banyuwangi PCNU Kab. Banyuwangi dan Kantor Hukum Cicero Law.



Wawancara bersama Bapak Advokad Suwandi S.H., M.H.



Wawancara bersama Advokad Samsul Hidayat S.H.



Wawancara bersama hakim Dr. Hafiz M.H.



Wawancara bersama Panitera Muda Penggugat
Arif Fauzi S.H., M.H.



Wawancara bersama Admin *E-court*
Irma yulinda K, A.Md.A..B.

BIODATA PENULIS



1. Identitas Penulis

Nama : Moh. Alfi Maulana
Nim : S20191121
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 04 Nopember 1999
Alamat : Dsn. Tegalsarilor, Ds. Purwoasri, Kec. Tegaldlimo,
Kab. Banyuwangi, Prov Jawa Timur.
Program Studi : Hukum Keluarga.
Fakultas : Syariah.
E- mail : kangsueb42@Gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Huda.
2. MTS Darul Ulum.
3. MA Darul Ulum.
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fasya.
2. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA) UIN Khas Jember.
3. Komunitas Pecinta Astronomi Islam (Kompas) UIN Khas Jember.
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS HK)
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fasya (Dema-F) UIN Khas Jember.
6. Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama Kab. Banyuwangi.
7. Gerakan Pemuda Ansor Kec. Tegaldlimo.